



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN KINERJA



2020

**Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13
Jakarta Pusat - DKI Jakarta
Indonesia 10110**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PENGAWASAN**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 24 Februari 2021
Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI

DWIARGO BUDI SANTIARTO

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan dengan telah tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan babak baru dalam perencanaan arah strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun ke depan. Semangat baru yang tercermin dalam visi misi Presiden diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional salah satunya berkaitan dengan penegakan sistem hukum nasional yaitu memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan keamanan dan transformasi pelayanan publik maka berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah Agung telah juga menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan RPJMN, dalam melaksanakan agenda tersebut diperlukan adanya reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas, peningkatan akses terhadap keadilan, dan perbaikan penataan regulasi serta tata kelola sistem peradilan secara optimal guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Upaya tersebut juga terus menerus diupayakan meskipun di tengah pandemi Covid-19 yang terjadi pada Tahun 2020. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan aplikasi e-Court dan e-Litigation untuk menunjang administrasi dan pelaksanaan persidangan sebagai upaya mengoptimalkan peran teknologi digital untuk percepatan penyelesaian perkara yang merupakan tugas pokok dari fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Selain itu, penerapan pendekatan keadilan restoratif yang merupakan salah satu amanat RPJMN dalam rangka perbaikan sistem hukum nasional secara nyata telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut perlu dipantau secara berkesinambungan, akuntabel dan transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Perwujudan dari kinerja tersebut dituangkan dalam sebuah laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yang tidak hanya berfungsi sebagai laporan pengukuran kinerja namun juga sebagai wujud telah dilaksanakannya evaluasi

kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 dan juga sebagai acuan dalam memberikan rekomendasi perbaikan dalam merumuskan perencanaan kedepannya. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa penyampaian Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2020 ini diibaratkan pepatah “tak ada gading yang tak retak”. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami sangat mengharapkan saran dan pendapat yang bersifat konstruktif sehingga Laporan Kinerja Mahkamah Agung ini dapat memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi organisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban Mahkamah Agung kepada publik dalam rangka mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Jakarta, Februari 2021
Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia

Hasbi Hasan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 ditetapkanlah Program Penegakan dan Pelayanan Hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung sekaligus memenuhi agenda pembangunan hukum yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Sasaran dari program tersebut yaitu:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sedangkan Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
2. Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas.
3. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
4. Meningkatnya transparansi pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Aset, yang juga merupakan penjabaran dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Kedua program yang telah ditetapkan tersebut dilaksanakan dalam koridor sebuah sistem yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memastikan efektifitas tercapainya sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran dianggap efektif dan efisien apabila pemanfaatannya berorientasi pada outcome yang kinerjanya dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka laporan kinerja organisasi disusun untuk menggambarkan sejauh mana organisasi

meningkatkan kinerja berdasarkan realisasi dan capaian masing-masing sasaran program yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja tahun 2020 merupakan laporan tahun berawalnya pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024 yang mengukur dan mengevaluasi sejauh mana realisasi dan capaian masing-masing sasaran strategis berdasarkan 19 (sembilan belas) indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	96,65%
		2. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	107,50%
		3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum;	
		1) Banding 2) Kasasi 3) Peninjauan Kembali	1) 193,08% 2) 94,58% 3) 178,82
		4. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	8,56%
		5. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	113,01%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			113,17%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	167,15%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	21,64%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			94,40%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan;	333,33%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	99,75%
		3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100,00%
		4. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).	100,00%

Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III			158,27%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan perkara Perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	131,60%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV			131,60%
5	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis V			100%
6	Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	1. Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	150%
		2. Persentase Sumber Daya Manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti Diklat	280,75%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VI			215,37%
7	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	117,65%
		2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	104,20%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VII			110,92%
8	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	75,02%
		2. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	99,50%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VIII			87,26%
Rata – Rata Capaian Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2020			126,37%



Capaian Kinerja Mahkamah Agung RI secara keseluruhan pada tahun 2020 menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya rata-rata nilai capaian seluruh sasaran strategis yaitu sebesar 126,37% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang rata-rata nilai capaian sasaran strategisnya sebesar 106,61%, ada kenaikan sebesar 19,76%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI.....	3
C. SISTEMATIKA LAPORAN.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024	9
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	20
B. REALISASI ANGGARAN.....	77
BAB IV PENUTUP.....	83
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Kinerja Tahun 2020	v
Tabel 2.1	Tabel Kinerja Utama dan Indikator Kinerja	11
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	15
Tabel 2.3	Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2020	17
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2020	19
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2020	20
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2020	22
Tabel 3.3	Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu	23
Tabel 3.4	Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2020	24
Tabel 3.5	Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Mahkamah Agung Tahun 2020	25
Tabel 3.6	Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Mahkamah Agung	26
Tabel 3.7	Perincian Perkara Pidana Anak Tahun 2020	26
Tabel 3.8	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	27
Tabel 3.9	Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2020	27
Tabel 3.10	Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2020	28
Tabel 3.11	Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali	28
Tabel 3.12	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	29
Tabel 3.13	Jumlah Perkara Pidana Khusus Anak yang diselesaikan	30
Tabel 3.14	Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	30
Tabel 3.15	Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Umum Tahun 2020	32
Tabel 3.16	Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pada Lingkungan Peradilan Umum	32
Tabel 3.17	Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Agama Tahun 2020	33

Tabel 3.18	Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pada Lingkungan Peradilan Agama	33
Tabel 3.19	Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Militer Tahun 2020	34
Tabel 3.20	Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur	34
Tabel 3.21	Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan TUN Tahun 2020	36
Tabel 3.22	Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur	36
Tabel 3.23	Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2020	38
Tabel 3.24	Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	38
Tabel 3.25	Rerata Waktu Minutasi Perkara Mahkamah Agung Tahun 2020	39
Tabel 3.26	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui mediasi	41
Tabel 3.27	Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Tahun 2020	41
Tabel 3.28	Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2020	42
Tabel 3.29	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2016 – 2020	42
Tabel 3.30	Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2016 - 2020	43
Tabel 3.31	Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	44
Tabel 3.32	Data Layanan Sidang di Luar Gedung Tahun 2016-2020	45
Tabel 3.33	Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	47
Tabel 3.34	Data Layanan Sidang Terpadu Peradilan Agama Tahun 2016 - 2020	48
Tabel 3.35	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	48
Tabel 3.36	Data Layanan Posbakum Tahun 2016 - 2020	49
Tabel 3.37	Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2020	50
Tabel 3.38	Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN	50
Tabel 3.39	Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti	51
Tabel 3.40	Capaian Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2020	52

Tabel 3.41	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan	52
Tabel 3.42	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu	53
Tabel 3.43	Pendidikan dan Pelatihan Diklat Sertifikasi	54
Tabel 3.44	Program Pelatihan Teknis Fungsional	55
Tabel 3.45	Program Pelatihan Teknis Fungsional Panitera dan Jurusita	56
Tabel 3.46	Capaian Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2020	58
Tabel 3.47	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	60
Tabel 3.48	Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang Meningkatkan Kompetensi Setelah Mengikuti Diklat	62
Tabel 3.49	Pengembangan Kompetensi Manajemen Teknis	62
Tabel 3.50	Pengembangan Kompetensi Manajemen Fungsional	66
Tabel 3.51	Capaian Kinerja Sasaran Strategis VII Tahun 2020	69
Tabel 3.52	Persentase Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	69
Tabel 3.53	Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Masuk ke	70
Tabel 3.54	Pengukuran Persentase Pengaduan yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasi	71
Tabel 3.55	Hukuman Disiplin Tahun 2020	71
Tabel 3.56	Capaian Kinerja Sasaran Strategis VIII Tahun 2020	72
Tabel 3.57	4 (empat) Pilar Tampak Depan Gedung Kantor	73
Tabel 3.58	Layanan Penyandang Disabilitas	73
Tabel 3.59	Pelayanan Peradilan	74
Tabel 3.60	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana	75
Tabel 3.61	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM	76
Tabel 3.62	Data Penginputan Nilai prestasi Kerja pada Aplikasi SIKEP	76
Tabel 3.63	Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2020	78
Tabel 3.64	Laporan Realisasi Penyelesaian Perkara di Kepaniteraan	79
Tabel 3.65	Laporan Realisasi Anggaran Penyelesaian Perkara di Kepaniteraan	79
Tabel 3.66	Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2020	81

Tabel 3.67	Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2020	82
Tabel 3.68	Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Penanganan Covid 19 Tahun 2020	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Komposisi Perkara yang Diterima oleh Mahkamah Agung Tahun 2020	23
Gambar 3. 2	Grafik Perbandingan Perkara Mahkamah Agung yang Diterima tahun 2019 dan 2020	23
Gambar 3.3	Grafik Perkembangan Ketepatan Waktu Memutus Perkara (On Time Cases Processing) Periode 2015 - 2020	24
Gambar 3.4	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Peradilan Militer Th.2020	34
Gambar 3.5	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Peradilan Tata usaha negara Tahun 2020	36
Gambar 3.6	Grafik Perkembangan Ketepatan Waktu Minutasi Perkara Mahkamah Agung Periode 2015-2020	39
Gambar 3.7	Suasana Sidang Itsbat Terpadu yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Praya	47
Gambar 3.8	Gambar Pelatihan Shortcourse HKI	54
Gambar 3.9	Gambar Pelatihan Teknis Fungsional Penyamaan Persepsi Pembuatan putusan di Lingkungan Peradilan Militer	56
Gambar 3.10	Pendidikan dan Pelatihan Pranata Komputer	66
Gambar 3.11	Piagam Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 berlandaskan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua dan diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, salah satunya adalah memperkuat stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik. Di sisi lain, RPJMN 2020-2024 telah mengarus utamakan 17 (tujuh belas) tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) pilar, salah satunya adalah pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Sehingga, tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sekaligus pemegang kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya, memiliki andil yang besar dalam melaksanakan agenda pembangunan untuk memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Kedudukan dan perannya yang strategis memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan di bidang hukum. Untuk itu, seluruh program kerja Mahkamah Agung didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020,

maupun Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Dalam melaksanakan agenda pembangunan tersebut, Mahkamah Agung yang membidangi masalah hukum dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *Good Governance* adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud dari terlaksananya akuntabilitas tersebut adalah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Agung.

LKjIP ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2020 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Mahkamah Agung dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Mahkamah Agung, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Mahkamah Agung. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mahkamah Agung senantiasa berupaya mengoptimalkan pencapaian kinerja dan secara periodik menyusun laporan untuk

memberikan informasi kinerja yang terukur, serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja di waktu yang akan datang.

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

1. Kedudukan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur Organisasi, Administrasi dan Keuangan serta membawahi Empat Lingkungan Peradilan:

- a. Peradilan Umum, dengan kategori: Pidana (Umum, Khusus/Korupsi), Perikanan, Perdata (Umum, Niaga/Khusus/PHI);
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Pajak;
- d. Peradilan Militer.

2. Wewenang dan Fungsi Mahkamah Agung

a. Wewenang

- 1) Kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan tetap.
- 2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- 3) Memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi.
- 4) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

b. Fungsi

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia mempunyai enam fungsi utama lembaga yaitu:

Fungsi Peradilan

- a) Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali untuk menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar.
- b) Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir:
 - Sengketa tentang kewenangan mengadili (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985).
 - Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20014).
 - Sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-Undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985).
- c) Hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

Fungsi Pengawasan

- a) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan

dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970).

- b) Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan pada:
- Pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
 - Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009).

Fungsi Mengatur

- Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. (Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985).

- Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang.

Fungsi Nasihat

- a) Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.
- b) Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Fungsi Administratif

- a) Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

berbunyi Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Secara organisatoris, administratif dan finansial saat ini dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

- b) Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung dan Jajaran Peradilan di bawahnya (Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Fungsi Lain-lain

Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran tugas, fungsi dan wewenang Mahkamah Agung.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja Mahkamah Agung.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 - 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024. Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035, Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Mahkamah Agung untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Secara garis besar, Mahkamah Agung mendukung penjabaran RPJMN 2020-2024 dan arahan kebijakan strategi nasional yang didasarkan pada kaidah-kaidah pembangunan nasional khususnya terkait dengan agenda pembangunan ketujuh yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: (1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; (2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil; (3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; (4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; (5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Kontribusi Mahkamah Agung dalam memenuhi amanat agenda pembangunan tersebut diwujudkan dalam rangkaian program dan kegiatan kerja yang pelaksanaannya tidak lepas dari semangat visi Mahkamah Agung yaitu **"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"**. Untuk mencapai visi tersebut Mahkamah Agung menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahun. Mahkamah Agung berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Mahkamah Agung untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.
- b) Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut dan sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Mahkamah Agung sebagai berikut:

Tabel 2.1 : Tabel Kinerja Utama dan Indikator Kinerja

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		Persentase perkara permohonan (Voluntair) Indetitas Hukum
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Mahkamah Agung RI memiliki 2 (dua) program yang akan dilaksanakan oleh 7 (tujuh) unit eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut, yaitu :

I. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (*mandatory*) Mahkamah Agung, yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara dengan sasaran program sebagai berikut :

- a) Meningkatnya penyelesaian perkara Mahkamah Agung.
- b) terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dilingkungan Peradilan Umum.
- c) terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Agama.
- d) terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, transparan, cepat, biaya ringan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu :

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Program ini mencakup Kepaniteraan, Badan Lingkungan Peradilan Umum, Badan Lingkungan Peradilan Agama dan Badan Lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

- a) Peningkatan Penyelesaian Perkara.
- b) Dukungan Manajemen dan Dukungan Tugas Teknis Lainnya Kepaniteraan.
- c) Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum.
- d) Peningkatan Ketetalaksanaan Perkara Perdata kasasi dan Peninjauan Kembali.

- e) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Pidana kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi.
- f) Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
- g) Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen badan Peradilan Umum.
- h) Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.
- i) Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama.
- j) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Kesyariahan.
- k) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen badan Peradilan Agama.
- l) Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.
- m) Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara.
- n) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer.
- o) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Hak Uji Materiil dan sengketa Pajak Tata Usaha Negara.
- p) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

II. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran program:

- a) Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas dan SDM peradilan yang berkompeten.
- b) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- c) Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Sasaran program ini merupakan turunan dari 4 sasaran strategis, yaitu:

- a) Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- b) Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
- c) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- d) Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset, yang juga merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung. Program ini mencakup pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja manajemen internal Badan Pengawasan, Badan Litbang Diklat dan Badan Urusan Administrasi. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

- a) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Bidang Teknis Peradilan.
- b) Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan.
- c) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.
- d) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di bidang Manajemen dan Kepemimpinan.
- e) Pengawasan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan.
- f) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
- g) Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan.

- h) Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
- i) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
- j) Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung.
- k) Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l) Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya.
- m) Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Utusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung.
- n) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Pada awal tahun 2020, Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung telah disusun dan ditandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung dimana terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis dan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	40%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:	
		1) Banding	90%
		2) Kasasi	75%
		3) Peninjauan Kembali	70%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan diversi	4%

		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	76,6%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase penyelesaian minutasasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan	30%
		b. Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu	95%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
3	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%
5	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	100%
6	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif	a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif	90%
		b. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	95%
		c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	95%
		d. Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif	95%
7	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	90%

		c. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	90%
--	--	--	-----

Namun, dengan berlakunya Renstra 2020-2024 yang ditetapkan pada bulan Juni 2020 maka terjadi perubahan (revisi) terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga berjumlah 8 (delapan) sasaran strategis yang diukur dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja.

Tabel 2.3 : Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%
		2. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	2%
		3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum;	
		1) Banding 2) Kasasi 3) Peninjauan Kembali	1) 50% 2) 50% 3) 50%
		4. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	25%
		5. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	80%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	20%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	30%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%
		3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75%
5	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%
6	Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	1. Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	4
		2. Persentase Sumber Daya Manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti Diklat	20,31%
7	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%
		2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%
8	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		2. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%

Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut, Mahkamah Agung mendapat anggaran dengan total pagu awal Rp10.597.927.977.000,00 (sepuluh triliun lima ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan mengalami penyesuaian anggaran (*refocusing*) sebesar Rp743.021.947.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga milyar dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga total pagu menjadi Rp9.855.005.914.000,00 (sembilan triliun delapan ratus

lima puluh lima miliar lima juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah). digambarkan dalam tabel berikut. Sehingga rincian alokasi anggaran per program Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.4 : Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2020

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	8.618.307.875.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	637.718.006.000
3	Penyelesaian Perkara MA-RI	170.762.255.000
4	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	138.938.623.000
5	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	87.283.830.000
6	Peningkatan Manajemen Peradilan Miltun	26.251.651.000
7	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur MA	143.771.338.000
8	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur MA-RI	31.972.336.000
JUMLAH		9.855.005.914.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mengukur akuntabilitas kinerja yang merupakan gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis organisasi. Adapun capaian kinerja Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.1: Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%	96,65%	96,65%
		2. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	2%	2,15%	107,50%
		3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum;			
		1) Banding	1) 50%	1) 96,54%	1) 193,08%
		2) Kasasi	2) 50%	2) 47,29%	2) 94,58%
		3) Peninjauan Kembali	3) 50%	3) 89,41%	3) 178,82%
		4. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	25%	2,14%	8,56%
		5. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	80%	90,41%	113,01%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I					113,17%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian	1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	20%	33,43%	167,15%

	perkara	2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%	5,41%	21,64%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II					94,40%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	30%	100,00%	333,33%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%	99,75%	99,75%
		3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%	100%	100%
		4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100%	100%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III					158,27%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75%	98,7%	131,60%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV					131,60%
5	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%	100%	100%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis V					100%
6	Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	1. Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaran pengadilan	4	6	150%
		2. Persentase Sumber Daya Manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti Diklat	20,31%	57,02%	280,75%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VI					215,37%
7	Meningkatnya pelaksanaan	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%	100,00%	117,65%

	pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%	88,57%	104,20%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VII					110,92%
8	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%	63,77%	75,02%
		2. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%	99,50%	99,50%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VIII					87,26%
Rata – Rata Capaian Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2020					126,37%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

SASARAN I. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur kinerja keberhasilan Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 5 (lima) indikator sebagaimana yang diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%	96.65%	96,65%
	2. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	2%	2,15%	107,50%
	3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum;			

	1) Banding	1)50%	1)96,54%	1) 193,08%
	2) Kasasi	2)50%	2)47,29%	2) 94,58%
	3) Peninjauan Kembali	3)50%	3)89,41%	3) 178,82%
	4. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	25%	2,14%	8,56%
	5. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	80%	90,41%	113,01%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I				113,17%

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis I tahun 2020:

Indikator Kinerja 1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu

Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara khususnya perkara putus tepat waktu sebagaimana diatur dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI. Perhitungan rerata waktu memutus adalah selisih antara tanggal berkas perkara diterima oleh ketua majelis dengan tanggal perkara diputus.

Tabel 3.3 : Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2020	2019	2018	2017	2016
Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%	96,65%	96,65	101,66	107	102,18	96,35

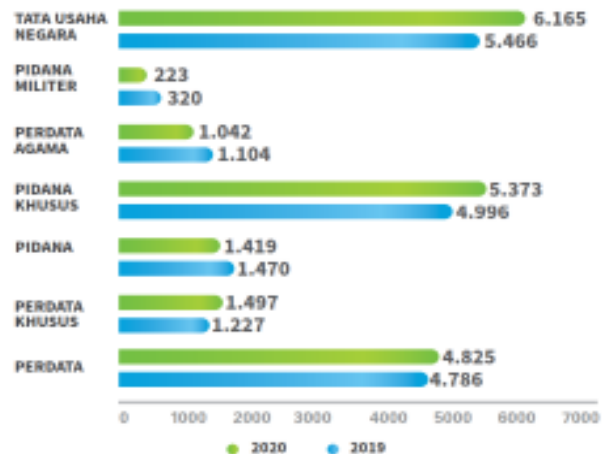
Pada tahun 2020 beban perkara Mahkamah Agung sebanyak 20.761 perkara meningkat 2,40% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 20.275 perkara. Pada tahun 2020 Mahkamah Agung berhasil memutus 20.562 perkara meningkat 2,51% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 20.058 perkara, sedangkan sisa perkara tahun 2020 sebanyak 199 perkara berkurang 8,29% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 217 perkara.

Tabel 3.4 : Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2020
Berdasarkan Jenis Perkara

Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa 2020	Rasio Produktivitas
Perdata	4	4.825	4.829	4.812	17	99,65%
Perdata Khusus	0	1.497	1.497	1.485	12	99,20%
Pidana	44	1.419	1.463	1.453	10	99,32%
Pidana Khusus	169	5.373	5.542	5.398	144	97,40%
Perdata Agama/Jinayah	0	1.042	1.042	1.034	8	99,23%
Pidana Militer	0	223	223	223	0	100,00%
Tata Usaha Negara	0	6.165	6.165	6.157	8	99,87%
Jumlah	217	20.544	20.761	20.562	199	99,04%



Gambar 3.2 : Komposisi Perkara yang Diterima oleh Mahkamah Agung Tahun 2020

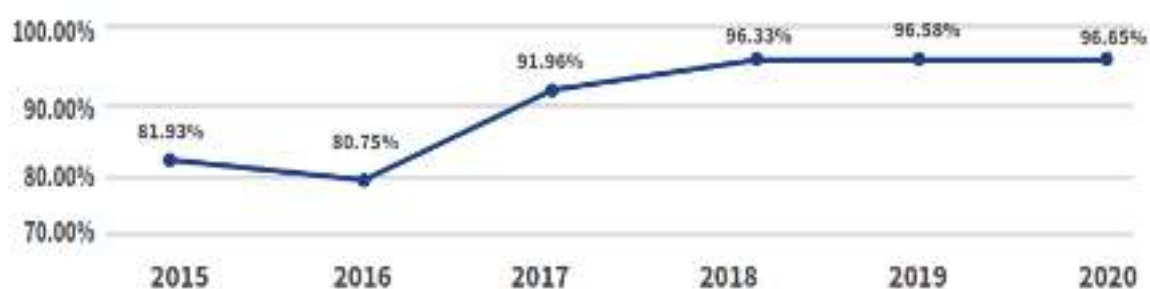


Gambar 3.1 : Grafik Perbandingan Perkara Mahkamah Agung yang Diterima tahun 2019 dan 2020

Dari perkara yang diputus sebanyak 20.562 perkara, sebanyak 19.874 perkara yang diputus tepat waktu atau 96,65%. Jumlah tersebut meningkat 0,07% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang capaiannya sebesar 96,58%.

Tabel 3.5 : Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Mahkamah Agung Tahun 2020

No	Jenis Perkara	Lamanya Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d 3	3 s.d 6	6 s.d 12	12 s.d 24	>24	
1	Perdata	4.712	90	8	2	0	4.812
2	Perdata Khusus	1.479	6	0	0	0	1.485
3	Pidana	1.375	76	2	0	0	1.453
4	Pidana Khusus	5.253	117	25	3	0	5.398
5	Perdata Agama/Jinayah	1.031	3	0	0	0	1.034
6	Pidana Militer	215	5	3	0	0	223
7	Tata Usaha Negara	5.809	335	13	0	0	6.157
Jumlah		19.874	632	51	5	0	20.562
%		96,65%	3,07%	0,25%	0,02%	0%	



Gambar 3.3 : Grafik Perkembangan Ketepatan Waktu Memutus Perkara (On Time Cases Processing) Periode 2015 - 2020

Indikator Kinerja 2. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung

Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat dengan metode pemulihan keadilan yang melibatkan secara aktif antara pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pemidanaan.

Selama ini pelaksanaan *restorative justice* masih terbatas pada diversifikasi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan keadilan *restoratif* dengan jumlah putusan pidana anak.

Tabel 3.6 : Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Mahkamah Agung

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2020	2019	2018	2017	2016
Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	2%	2,15%	107,5	128,5	79,08	60,2	50,4

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Jika tidak berhasil selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Tabel 3.7 : Perincian Perkara Pidana Anak Tahun 2020

No	Perkara	Jumlah
1.	Sisa 2019	882
2.	Masuk 2020	5.264
3.	Putus 2020	5.263
4.	Banding	346

Beban perkara pidana khusus anak tahun 2020 sebanyak 6.146 perkara, jumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif sebanyak 132 perkara (tidak semua perkara pidana anak dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, tindak pidana yang dakwaannya 7 tahun ke atas dan perbuatan berulang-ulang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif). Realisasi persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan keadilan restoratif sebesar 2,15% dengan capaian sebesar 107,5%.

Indikator Kinerja 3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. Indikator ini untuk mengukur akseptabilitas putusan pengadilan yaitu penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Tabel 3.8 : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2020	2019	2018	2017	2016
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum							
A. Banding	50%	96,54%	193,08	107,6	101,1	110,7	110,3
B. Kasasi	50%	47,29%	94,58	51,71	46,77	120,8	46,34
C. Peninjauan kembali	50%	89,41%	178,82	126,69	132,88	96,64	119,08

A. Perkara yang Tidak Mengajukan Banding

Jumlah perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama tahun 2020 sebanyak 631.966 perkara, yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 21.895 perkara dan yang tidak mengajukan banding sebanyak 610.071 perkara (96,54%). Target yang ditetapkan sebesar 50% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 193,08%.

Tabel 3.9 : Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2020

Keadaan Perkara	Pidana	Perdata	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah Perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama	142.696	32.741	452.087	2.268	2.174	631.966
Jumlah Perkara yang diajukan Upaya Hukum Banding	10.872	6.933	2.761	242	1.087	21.895

Keadaan Perkara	Pidana	Perdata	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah Perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Banding	131.824	25.808	449.326	2.026	1.087	610.071
Realisasi (%)	92,38	78,82	99,39	89,33	50,00	96,54

B. Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi

Jumlah perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Banding tahun 2020 sebanyak 24.861 perkara, yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 13.103 perkara dan yang tidak mengajukan banding sebanyak 11.758 perkara (47,29%). Target yang ditetapkan sebesar 50% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 94,58%.

Tabel 3.10 : Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2020

Keadaan Perkara	Pidana	Perdata	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah Perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Banding	10.863	9.986	2.766	235	1.011	24.861
Jumlah Perkara yang diajukan Upaya Hukum Kasasi	6.184	5.207	906	194	612	13.103
Jumlah Perkara yang tidak diajukan Upaya Kasasi	4.679	4.779	1.860	41	399	11.758
Realisasi (%)	43,07	47,86	67,25	17,45	39,47	47,29

C. Perkara yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali

Jumlah perkara yang diputus pada tingkat kasasi tahun 2020 sebanyak 13.127 perkara, yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 1.390 perkara dan yang tidak diajukan peninjauan kembali sebanyak 11.737 perkara (89,41%). Target yang ditetapkan sebesar 50% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 178,82%.

Tabel 3.11 : Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali

Keadaan Perkara	Pidana	Perdata	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah perkara yang diputus pada tingkat kasasi	6.243	5.185	898	194	607	13.127
Jumlah perkara yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali	250	931	80	23	106	1.390

Keadaan Perkara	Pidana	Perdata	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah perkara yang tidak diajukan peninjauan kembali	5.993	4.254	818	171	501	11.737
Realisasi (%)	96,00	82,04	91,09	88,14	82,54	89,41

Indikator Kinerja 4. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi adalah perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara pidana anak.

Tabel 3.12 : Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2020	2019	2018	2017	2016
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25%	2,14%	8,56	128,5	79.08	60.2	50.4

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Tabel 3.13 : Jumlah Perkara Pidana Khusus Anak yang diselesaikan secara Diversi Tahun 2020

Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Diversi Berhasil	Diversi Tidak Berhasil	Diversi dalam Proses
Peradilan Umum	6.146	132	24	25	83
Peradilan Agama	11	-	-	-	-
Jumlah	6.157	132	24	25	83

Beban perkara pidana khusus anak tahun 2020 sebanyak 6.157 perkara, jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi sebanyak 132 perkara (tidak semua perkara pidana anak dapat didiversi, tindak pidana yang dakwaannya 7 tahun ke atas dan perbuatan berulang-ulang tidak dapat didiversi). Realisasi persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi sebesar 2.14% dengan capaian sebesar 8.56%.

Indikator Kinerja 5. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan. Pengukuran Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan masih menggunakan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, penggunaan pengukuran dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik masih dalam tahap sosialisasi.

Tabel 3.14 : Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2020	2019	2018	2017	2016
Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80%	90,41%	113,01	107,79	102,51	104,43	103,54

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Hasil surveinya adalah sebagai berikut:

Peradilan Umum

Tabel 3.15 : Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Umum Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80%	94,59%	118,24

Rasio Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah nilai rata-rata hasil survey dari IKM pada seluruh pengadilan negeri di masing-masing wilayah hukum pengadilan tinggi dengan target 80%. Rata-rata Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil survei Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2020 adalah 94,59% dengan capaian 109,16%.

Tabel 3.16 : Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pada Lingkungan Peradilan Umum

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Nilai Konversi
1	Persyaratan	3,78	94,50
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,77	94,25
3	Waktu Pelayanan	3,74	93,50
4	Biaya/Tarif	3,77	94,25
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,75	93,75
6	Kompetensi Pelaksana	3,82	95 50
7	Perilaku Pelaksana	3,93	98,25
8	Sarana dan Prasarana	3,77	94,25
9	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	3,76	94,00
	Nilai	3,79	94,59

Nilai konversi IKM terendah yaitu pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan dengan nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 3.00 dan angka tertinggi IKM yaitu pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura dengan indeks kepuasan masyarakat sebesar 3,78. Secara keseluruhan, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unsur waktu pelayanan mendapat nilai terendah yaitu 3,74. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terus berupaya untuk meningkatkan performa dengan mendorong dan melaksanakan pembinaan-pembinaan agar

pengadilan tingkat pertama dan banding dapat menciptakan inovasi dalam hal pemberian pelayanan yang cepat dan tepat bagi masyarakat

Peradilan Agama

Tabel 3.17 : Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Agama Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80%	84,38%	105,48

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 80%, pengukurannya diperoleh dari hasil survey yang dilakukan terhadap para pencari keadilan pada pengadilan yang telah memperoleh sertifikat akreditasi penjaminan mutu peradilan. Pada tahun 2020 di lingkungan peradilan agama sebanyak 412 pengadilan agama dan 29 pengadilan tinggi agama telah melakukan survey IKM ke para pencari keadilan berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Rekapitulasi hasil pengukuran yang diperoleh dari hasil survei responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah 84,38% sehingga capaiannya sebesar 105,48%.

Tabel 3.18 : Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pada Lingkungan Peradilan Agama

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Nilai Konversi
1	Persyaratan	3,35	83,75
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,41	85,25
3	Waktu Pelayanan	3,325	83,125
4	Biaya/Tarif	3,22	80,5
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,6	90
6	Kompetensi Pelaksana	3,15	78,75
7	Perilaku Pelaksana	3,29	82,25
8	Sarana dan Prasarana	3,38	84,5
9	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	3,65	91,25
	Nilai	3,38	84,38

Nilai konversi terendah yang diperoleh dari pengukuran IKM sebagaimana tercantum pada tabel diatas yaitu 3,22 dari unsur pelayanan biaya/tarif dan 3,15 dari unsur pelayanan kompetensi pelaksana. Hal ini dikarenakan biaya/tarif masih belum dapat

diterima sepenuhnya oleh masyarakat dan kompetensi pelaksana dinilai masih lemah karena masih terdapat keluhan dari masyarakat pencari keadilan, bahwa masih ada sebagian petugas pengadilan belum cakap dalam memberikan pelayanan kepada para pihak. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama akan terus berupaya meningkatkan performa dengan mendorong dan melaksanakan pembinaan-pembinaan serta pelatihan agar pengadilan tingkat pertama dan banding dapat menciptakan inovasi dalam hal pemberian pelayanan yang cepat dan tepat bagi masyarakat pencari keadilan.

Peradilan Militer

Tabel 3.19 : Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Militer Tahun 2020

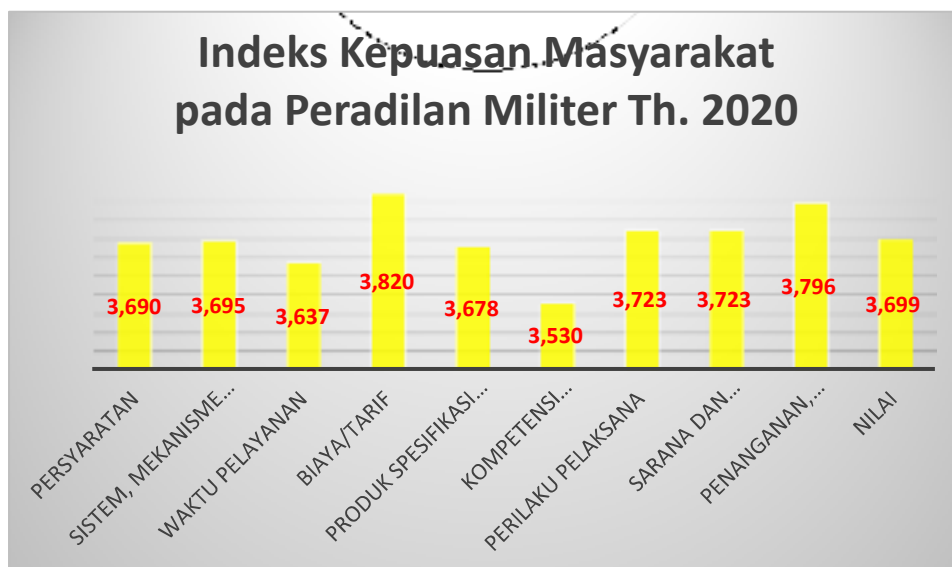
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80%	92,48%	115,60

Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil survei Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2020 adalah 92,48% dengan target yang ditetapkan sebesar 80% sehingga capaiannya sebesar 115,60%.

Tabel 3.20 Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pada Lingkungan Peradilan Militer

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Nilai Konversi
1	Persyaratan	3,690	92,24
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,695	92,38
3	Waktu Pelayanan	3,637	90,92
4	Biaya/Tarif	3,820	95,49
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,678	91,96
6	Kompetensi Pelaksana	3,530	88,24
7	Perilaku Pelaksana	3,723	93,08
8	Sarana dan Prasarana	3,723	93,08
9	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	3,796	94,90
	Nilai	3,699	92,48

Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Militer pada tahun 2020 meningkat sebesar 9,29% jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 sebesar 83,19%. Peningkatan tersebut dikarenakan secara terus menerus Ditjen Badilmiltun berdasarkan arah kebijakan Mahkamah Agung melakukan pembinaan baik Tenaga Teknis maupun Administrasi Peradilan, juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan peradilan militer di seluruh Indonesia. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Peradilan Militer Th. 2020



Gambar 3.4 : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Peradilan Militer Th.2020

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian tersebut diantaranya adalah:

1. Melakukan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan.
2. Surveillance terhadap capaian Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan.
3. Melakukan pendampingan dan mendorong pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.
4. Melakukan Pembinaan baik dengan bimbingan teknis maupun pembinaan langsung ke satker yang berdasarkan hasil monitoring pelayanannya belum maksimal.
5. Membuat dan menerbitkan kebijakan untuk diterapkan di pengadilan dalam rangka pelayanan pada pencari keadilan.

Peradilan TUN

Tabel 3.21 : Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan TUN Tahun 2020

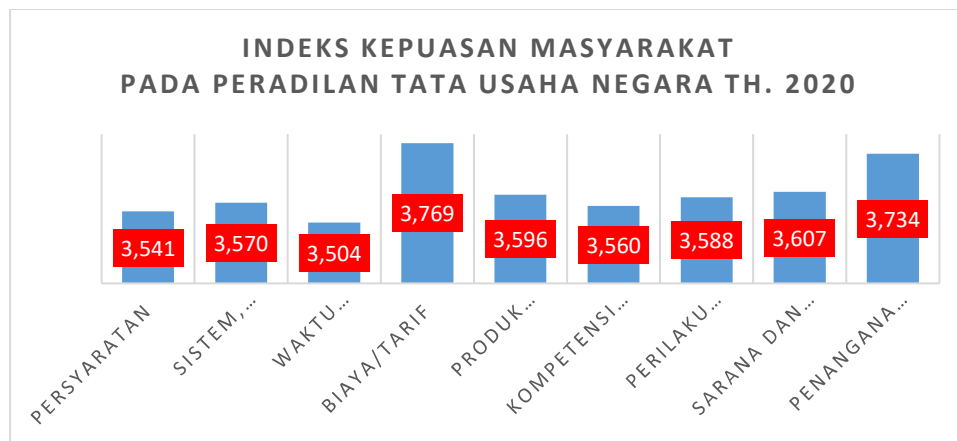
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80%	90,19%	112,74

Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil survei Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2020 adalah 90,19% dengan target yang ditetapkan sebesar 80% sehingga capaiannya sebesar 112,74%.

Tabel 3.22 : Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pada Lingkungan Peradilan TUN

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Nilai Konversi
1	Persyaratan	3,541	88,51
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,570	89,25
3	Waktu Pelayanan	3,504	87,59
4	Biaya/Tarif	3,769	94,23
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,596	89,91
6	Kompetensi Pelaksana	3,560	88,99
7	Perilaku Pelaksana	3,588	89,71
8	Sarana dan Prasarana	3,607	90,17
9	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	3,734	93,34
	Nilai	3,608	90,19

Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan pada tahun 2020 meningkat sebesar 7,97% jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 sebesar 82,22%. Peningkatan tersebut dikarenakan secara terus menerus Ditjen Badilmiltun berdasarkan arah kebijakan Mahkamah Agung melakukan pembinaan baik Tenaga Teknis maupun Administrasi Peradilan, juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan peradilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia.



Gambar 3.5 : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Peradilan Tata usaha negara Th. 2020

Adapun upaya upaya yang dilakukan tersebut diantaranya adalah :

1. Melakukan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan.
2. Surveillance terhadap capaian Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan.
3. Melakukan pendampingan dan mendorong pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.
4. Melakukan Pembinaan baik dengan bimbingan teknis maupun pembinaan langsung ke satker yang berdasarkan hasil monitoring pelayanannya belum maksimal.
5. Membuat dan menerbitkan kebijakan kebijakan untuk diterapkan di pengadilan dalam rangka pelayanan pada pencari keadilan

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis I telah tercapai 113,17 %. Beberapa Indikator memiliki realisasi yang melampaui target sehingga perlu dipertahankan kinerjanya dan target perlu ditingkatkan.

SASARAN II. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

Tabel 3.23 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	20%	33,43%	167,15%
	2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%	5,41%	21,64%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II				94,40%

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis I tahun 2020:

Indikator Kinerja 1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.

Salinan putusan yang diterima pengadilan pengaju disebut tepat waktu jika salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju sesuai jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara, yaitu 3 (tiga) bulan setelah perkara diputus sampai dikirim ke pengadilan pengaju.

Tabel 3.24 : Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2020	2019	2018	2017	2016
Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	20%	33,43%	167,15	105,26	109,07	103,98	N.A

Jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju pada tahun 2020 sebanyak 18.237 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 20.544 perkara, rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) mencapai 88,77%. Jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju berkurang

6,20% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang telah mengirim sebanyak 19.443 perkara.

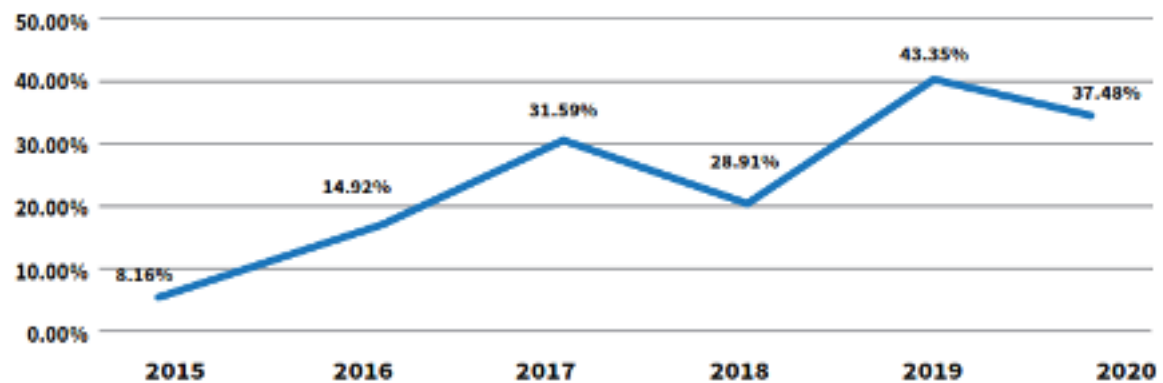
Perkara yang diputus pada tahun 2020 sebanyak 20.562 sedangkan yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara sebanyak 6.836 perkara (33,43%). Jumlah itu berkurang 8,59% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 8.429 perkara (42,02%) dari 20.058 perkara yang diputus. Penurunan ini dikarenakan jumlah Hakim Agung selama tahun 2020 sebanyak 45 orang, lebih sedikit 15 dari jumlah yang ditentukan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pada Pasal 4 Ayat 3 yang menyatakan jumlah Hakim Agung paling banyak 60 (enam puluh) orang.

Selain itu berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung RI tugas Hakim Agung selain memutus perkara adalah mengkoreksi putusan perkaranya setelah diputus sehingga beban kerja Hakim Agung tinggi.

Pada tahun 2020 adanya Pandemi COVID-19 cukup mengganggu produktivitas Panitera Muda Perkara dalam melakukan proses minutasi putusan perkara, adanya karyawan yang terpapar sering kali adanya kebijakan Work Form Home dilingkungan Panitera Muda Perkara sehingga mengganggu kecepatan pengiriman berkas perkara.

Tabel 3.25 : Rerata Waktu Minutasi Perkara Mahkamah Agung Tahun 2020

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasi (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d 3	3 s.d 6	6 s.d 12	12 s.d 24	>24	
1	Perdata	1.498	2.493	772	24	0	4.787
2	Perdata Khusus	846	401	60	0	0	1.307
3	Pidana	150	311	426	391	81	1.359
4	Pidana Khusus	482	846	1.372	2.051	285	5.036
5	Perdata Agama/Jinayah	654	468	77	1	0	1.200
6	Pidana Militer	72	134	59	3	0	268
7	Tata Usaha Negara	3.134	1.053	86	87	0	4.280
Jumlah		6.836	5.706	2.852	2.477	366	18.237
%		37,48%	31,29%	15,64%	13,58%	2,01%	



Gambar 3.6 : Grafik Perkembangan Ketepatan Waktu Minutasi Perkara Mahkamah Agung Periode 2015-2020

Indikator Kinerja 2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang dilakukan mediasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, pada tanggal 17 Juni 2017 KMA mengeluarkan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2017 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. SK KMA ini mengandung berbagai instrumen dan petunjuk teknis yang detail mengenai pelaksanaan mediasi. Diharapkan dengan telah terbitnya aturan-aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 3.26 : Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui mediasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2020	2019	2018	2017	2016
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%	5,41%	21,64	113,80	132,5	75,8	76,8

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2020 sebanyak 95.623 perkara. Dari jumlah tersebut yang berhasil dimediasi sebanyak 5.177 perkara, sedangkan jumlah perkara yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 68.048 perkara sehingga realisasinya sebesar 5,41% dan capaiannya 21,64%.

Tabel 3.27 : Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Tahun 2020

No	Peradilan	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi		
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
1	Umum	36.366	1.125	14.955	20.286
2	Agama	59.257	4.052	53.093	2.112
Jumlah		95.623	5.177	68.048	22.398
Persentase (%)			5,41	71,16	23,42

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis II telah tercapai 94,40 %. Realisasi pada indikator persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu, jauh melebihi target yang ditetapkan, sehingga perlu dipertahankan kinerjanya dan target perlu ditingkatkan.

SASARAN III. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, terdiri dari 4 (empat) indikator sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.28 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	30%	100%	333,33%
	2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%	99,75%	99,75%
	3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%	100%	100%
	4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100%	100%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III				158,27%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

Indikator Kinerja 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk. Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Tabel 3.29 : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2016 – 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2020	2019	2018	2017	2016
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	30%	100%	333,33	100	100	100	111,11

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan. Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara

perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan.

Tabel 3.30 : Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2016 - 2020

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Pengadilan Pemberi Layanan	Jumlah Layanan Perkara
Peradilan Umum	2016	227	1.542
	2017	355	1.501
	2018	352	1.424
	2019	28	24
	2020	28	624
Peradilan Agama	2016	359	26.451
	2017	359	15.844
	2018	359	15.541
	2019	359	17.264
	2020	397	19.190
Peradilan Tata Usaha Negara	2016	28	12
	2017	28	7
	2018	28	9
	2019	28	16
	2020	30	9

Perkara prodeo yang diterima pada tahun 2020 sebanyak 17.692 dan dapat diselesaikan seluruhnya (100%). Realisasi ini dihitung dari 3 (tiga) lingkungan peradilan seperti yang tercantum pada tabel di atas, antara lain:

1. Peradilan Umum

Tahun 2020 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 70.737.000,- (tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembebasan biaya perkara kepada 28 pengadilan negeri. Jumlah perkara yang diajukan untuk mendapat pembebasan biaya perkara sebanyak 624 perkara dan dapat diselesaikan seluruhnya sehingga perkara yang diajukan untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara 100% terealisasi.

2. Peradilan Agama

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mendapatkan alokasi anggaran pembebasan biaya perkara tahun 2020 sebesar Rp 4.186.499.000,-, dengan

jumlah perkara yang diajukan sebesar 19.190 perkara dan seluruhnya terealisasi 100% melalui anggaran DIPA.

3. Peradilan Tata Usaha Negara

Jumlah perkara prodeo yang diajukan pada tahun 2020 sebanyak 9 perkara dan semua dapat diselesaikan dengan capaian 100%.

Adapun faktor yang mendukung tercapainya realisasi kinerja pembebasan biaya perkara adalah:

1. Didalam Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, didalam pasal 13 ayat 4 disebutkan bahwa dimungkinkan sisa anggaran untuk setiap perkara dapat digunakan untuk perkara berikutnya yang menyebabkan target yang sudah ditentukan dapat bertambah dengan ketentuan tidak melewati jumlah anggaran yang tersedia pada anggaran satuan pengadilan;
2. Mekanisme prodeo dilakukan dalam dua tahapan, tahap pertama melalui mekanisme prodeo yang ditanggung oleh anggaran Negara (DIPA) dan tahap kedua melalui mekanisme prodeo murni (tanpa biaya), hal ini dilakukan dalam rangka meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan.

Indikator Kinerja 2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung. Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Tabel 3.31 : Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2020	2019	2018	2017	2016
Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	99,75%	99,75	100	111,11	111,11	92,82

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan khususnya untuk jenis perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain. Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer dapat menyelenggarakan layanan sidang di luar gedung pengadilan secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 3.32 : Data Layanan Sidang di Luar Gedung Tahun 2016-2020

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Lokasi Sidang	Jumlah Perkara Diselesaikan
Peradilan Umum	2016	83	28.734
	2017	73	595
	2018	97	378
	2019	54	3.715
	2020	54	3.840
Peradilan Agama	2016	370	67.986
	2017	367	62.382
	2018	281	71.377
	2019	293	44.589
	2020	290	37.450
Peradilan Militer	2016	47	209
	2017	49	299
	2018	51	353
	2019	60	329
	2020	59	260

Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan pada tahun 2020 sebanyak 39.279 atau 99,83% dari perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung yaitu 39.345. Realisasi ini dihitung dari 3 (tiga) lingkungan peradilan, antara lain:

1. Peradilan Umum

Pada tahun 2020 peradilan umum mendapatkan alokasi anggaran sidang diluar gedung pengadilan sebesar Rp.4.421.924.725,- (empat milyar empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima),

jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung sebanyak 3.840 dengan realisasi 100%.

2. Peradilan Agama

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mendapatkan alokasi anggaran sidang diluar gedung pengadilan sebesar Rp.11.625.230.000,00, jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung sebanyak 37.450 dengan realisasi 100%.

3. Peradilan Militer

Jumlah perkara yang diputus di luar gedung pengadilan pada tahun 2020 sebanyak 260 perkara atau 72,83% dari seluruh perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (357 perkara). Terlihat adanya penurunan sebesar 27,17% atas capaian indikator tersebut jika dibandingkan dengan capaian pada 2019. Penurunan tersebut dikarenakan alokasi anggaran yang tersedia belum memenuhi kebutuhan penyelesaian perkara pidana militer yang memerlukan sidang diluar Gedung pengadilan. Beberapa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan capaian tersebut antara lain:

- 1) Membuat kajian tentang pembentukan Pengadilan Militer dan Pengadilan Tinggi Militer di beberapa wilayah yang yurisdiksinya terlalu luas.
- 2) Mengevaluasi metode pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan agar lebih efektif dan efisien.
- 3) Mengkaji pola sistem pidana terpadu pada peradilan umum apakah dapat dilakukan pada pidana militer.
- 4) Merencanakan alokasi anggaran yang lebih tepat dan efisien.

Indikator Kinerja 3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum

Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum adalah perbandingan jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diajukan.

Permohonan identitas hukum merupakan kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan terpadu sidang keliling yang bertujuan untuk membantu masyarakat tidak mampu yang mengalami hambatan biaya, jarak dan waktu dalam proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

Tabel 3.33 : Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2020	2019	2018	2017	2016
Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100	100	100	100	100

Pelayanan Terpadu Sidang Keliling sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 merupakan langkah strategis Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama dalam membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dan terkendala dengan pencatatan perkawinan dan kelahirannya. Program sidang keliling yang dilakukan secara terpadu bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil) dan Kementerian Agama (KUA), memudahkan masyarakat dalam memperoleh identitas hukum berupa akta nikah dan akta kelahiran.



Gambar 3.7 : Suasana Sidang Itsbat Terpadu yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Praya

Pada tahun 2020 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mendapatkan alokasi anggaran sidang terpadu sebesar Rp.723.578.000,- dengan jumlah perkara *volunteer* yang diajukan sebesar 6.412 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan sehingga realisasinya 100%. Berikut data layanan sidang terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada tahun 2020:

Tabel 3.34 : Data Layanan Sidang Terpadu Peradilan Agama Tahun 2016 - 2020

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Perkara Voluntair yang Diselesaikan
Peradilan Agama	2016	16.396
	2017	3.122
	2018	5.465
	2019	2.981
	2020	6.412

Indikator Kinerja 4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).

Pelayanan Posbakum diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, pada Pasal 35 Ayat 2 disebutkan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan dapat menggunakan anggaran Posbakum Pengadilan selama tidak kurang dari target waktu layanan dan tidak melewati jumlah keseluruhan dari anggaran yang tersedia pada Anggaran Satuan Pengadilan dan ketentuan-ketentuannya atau dengan kata lain sisa anggaran posbakum pengadilan dapat digunakan untuk layanan berikutnya pada tahun berjalan.

Tabel 3.35 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2020	2019	2018	2017	2016
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100	100	100	100	100

Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Posbakum Pengadilan ini mengalami dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun.

Tabel 3.36 : Data Layanan Posbakum Tahun 2016 - 2020

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Posbakum	Jumlah Layanan (Orang)
Peradilan Umum	2016	352	9.897
	2017	352	2.540
	2018	352	10.019
	2019	382	98.314
	2020	382	41.792
Peradilan Agama	2016	120	195.023
	2017	135	184.360
	2018	230	199.880
	2019	244	213.605
	2020	329	229.844
Peradilan Militer	2016	28	13
	2017	28	357
	2018	28	308
	2019	30	517
	2020	30	591

Semua lingkungan peradilan yang menyelenggarakan pos bantuan hukum telah berhasil memberikan bantuan layanan hukum kepada seluruh pencari keadilan golongan tertentu sehingga capaian dari indikator ini 100%

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis III telah tercapai 158,27%. Indikator pada sasaran strategis ini yang jauh melampaui target adalah Indikator Persentase Prodeo yang Diselesaikan dengan capaian 333,33% dan target 30%, sehingga target pada indikator tersebut perlu ditingkatkan.

SASARAN IV. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Tabel 3.37 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75%	98,70%	131,60%

Indikator Kinerja : Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara perdata dan TUN berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dengan jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Tabel 3. 38 : Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2020	2019	2018	2017	2016
Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang ditindaklanjuti	75%	98,70%	131,60	110,04	141,4	136,74	198

Jumlah perkara perdata dan TUN berkekuatan hukum tetap sebanyak 30.741 perkara, dari jumlah tersebut yang tidak mengajukan permohonan eksekusi sebanyak 30.342 perkara (98,70%) sehingga capaian pada tahun 2020 sebesar 131,60%.

Tabel 3.39 : Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Perkara yang BHT	Perkara yang Ditindaklanjuti	Perkara diajukan Permohonan Eksekusi
Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti	29.799	29.541	258
Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	942	801	141
Jumlah	30.741	30.342	399

Pelaksanaan putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela dan pelaksanaan putusan perkara TUN oleh pejabat administrasi negara. Apabila para pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi.

Sasaran Strategis IV hanya memiliki 1 (satu) indikator saja yaitu Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan capaian yang jauh melampaui target yaitu sebesar 131,60%, sehingga target pada indikator tersebut perlu ditingkatkan.

SASARAN V. MENINGKATNYA HASIL PEMBINAAN BAGI APARATUR TENAGA TEKNIS DILINGKUNGAN PERADILAN

Hakim dan Aparatur Peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan

Peradilan untuk menghasilkan lulusan Hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas.

Sasaran Strategis Meningkatnya Hasil Pembinaan Bagi Aparatur Tenaga Teknis Dilingkungan Peradilan ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam meningkatkan pembinaan aparatur teknis di lingkungan peradilan. Dalam mengukur keberhasilan sasaran strategis ini, diukur berdasarkan indikator kinerja persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun).

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah pegawai Teknis Yustisial yang lulus pelatihan sertifikasi spesialisasi keahlian dengan jumlah pegawai Teknis Yustisial yang mengikuti pelatihan tersebut.

Tabel 3.40 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%	100%	100%

Indikator Kinerja : Persentase SDM Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial (Umum, Agama dan Miltun)

Mahkamah Agung telah melaksanakan program diklat bagi tenaga teknis yudisial yang bertujuan menyiapkan tenaga teknis yudisial yang memiliki kompetensi dan terlatih dalam menangani perkara yang memerlukan keahlian khusus seperti tindak pidana korupsi, hubungan industrial, perikanan, dan sistem peradilan pidana anak melalui pola sertifikasi.

Tabel 3.41 : Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2020	2019	2018	2017	2016
Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%	100%	100	105,26	105,02	103,06	110,08

Selama tahun 2020, pelaksanaan pelatihan sertifikasi spesialisasi keahlian bagi tenaga teknis diikuti dengan target awal 2.986 orang, di tahun berjalan Pusdiklat Teknis Peradilan melakukan optimalisasi kegiatan diklat di karenakan adanya pandemik COVID 19 dan melakukan perubahan metode pembelajaran dengan sepenuhnya menggunakan Elearning menjadi 3.505 orang atau 117,38%, dari 3.505 orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dan yang lulus sebanyak 3.505 orang atau sebesar 100% dengan target yang ditetapkan 100% sehingga capaiannya adalah 100%.

Perincian jenis dan jumlah peserta pelatihan tenaga teknis yustisial dapat dilihat pada sebagai berikut:

a) Pendidikan dan pelatihan Calon Hakim (PPC) terpadu

Pada tahun 2020, Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu (PPC) sudah tahap akhir yaitu pelaksanaan Wisuda yang diselenggarakan pada bulan Juni 2020, namun dengan adanya Covid-19 ini maka pelaksanaan Wisuda tersebut diselenggarakan melalui virtual di pengadilan-pengadilan yang ada di seluruh Indonesia.

Tabel 3.42 : Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu

No.	Pola Diklat	Peserta	Lulus	Realisasi
1.	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Peradilan Umum	1.020	1.020	100%
2.	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Peradilan Agama	522	522	100%
3.	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Peradilan Tata Usaha Negara	38	38	100%
Total		1.580	1.580	100%

b) Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim

Pada tahun 2020, jumlah Hakim yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi sebanyak 615 orang atau sebesar 102,5% dari jumlah target peserta sebanyak 615 orang. Dengan adanya Pandemi Covid-19 ini sebagian diklat sertifikasi dilakukan melalui daring selama pandemi Covid-19. Rincian jumlah peserta yang mengikuti diklat sertifikasi diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.43 : Pendidikan dan Pelatihan Diklat Sertifikasi

No.	Pola Diklat	Peserta	Lulus	Realisasi
1.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi SPPA Terpadu	174	174	100%
2.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup	72	72	100%
3.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi	93	93	100%
4.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim dalam Peradilan Hubungan Industrial (Daring)	46	46	100%
5.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator	123	123	100%
6.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah	66	66	100%
7.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga	41	41	100%
Total		615	615	100%



Gambar 3.8 : Gambar Pelatihan shortcourse HKI

c) Program Pelatihan Teknis Fungsional

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional diperuntukan bagi seluruh tenaga teknis peradilan yaitu Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti. Pada tahun 2020, Pelatihan Teknis Fungsional diikuti oleh 897 orang Hakim, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.44 : Program Pelatihan Teknis Fungsional

No	Pola Diklat	Peserta	Lulus	Realisasi
1.	Pelatihan Teknis Fungsional Bukti Elektronik	31	31	100%
2.	Pelatihan Teknis Fungsional Perbuatan Melawan Hukum	31	31	100%
3.	Pelatihan Teknis Fungsional Akad Syariah	33	33	100%
4.	Pelatihan Teknis Fungsional untuk Pelatih (TOT)	31	31	100%
5.	Pelatihan Teknis Fungsional Sengketa Khusus Administrasi Pemerintah (Gelombang 1)	36	36	100%
6.	Pelatihan Teknis Fungsional Narkotika	28	28	100%
7.	Pelatihan Teknis Fungsional Tata Usaha Militer	42	42	100%
8.	Pelatihan Teknis Fungsional Hukum Persaingan Usaha	34	34	100%
9.	Pelatihan Teknis Fungsional Sengketa Khusus Administrasi Pemerintah (Gelombang 2)	46	46	100%
10.	Pelatihan Teknis Fungsional Hak Kekayaan Intelektual	50	50	100%
11.	Pelatihan Teknis Fungsional Terorisme	42	42	100%
12.	Pelatihan Teknis Fungsional Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>)	72	72	100%
13.	Pelatihan Teknis Fungsional Penyetaraan Ekonomi Syariah	27	27	100%
14.	Pelatihan Teknis Fungsional Sengketa Khusus Administrasi Pemerintah (Gelombang 3)	43	43	100%
15.	Pelatihan Teknis Fungsional Panitera/Panitera Pengganti	252	252	100%
16.	Pelatihan Teknis Fungsional Panitera Niaga	38	38	100%
17.	Pelatihan Teknis Fungsional tentang Penyamaan Persepsi Pengambilan Keputusan Lingkungan Peradilan Militer (Surabaya)	29	29	100%
18.	Pelatihan Teknis Fungsional tentang Penyamaan Persepsi Pengambilan Keputusan Lingkungan Peradilan Militer (Jakarta)	32	32	100%
Total		897	897	100%

d) Program Pelatihan teknis Fungsional Panitera dan Jurusita

Tabel 3.45 : Program Pelatihan Teknis Fungsional Panitera dan Jurusita

No	Pola Diklat	Peserta	Lulus	Realisasi
1.	Pelatihan Teknis Fungsional Juru Sita/Juru Sita Pengganti	123	123	100%
2.	Pelatihan Teknis Fungsional Panitera Niaga	38	38	100%
3.	Pelatihan Teknis Fungsional Panitera Peradilan Umum	96	96	100%
4.	Pelatihan Teknis Fungsional Panitera Peradilan Agama	72	72	100%
5.	Pelatihan Teknis Fungsional Panitera Peradilan Militer	39	39	100%
6.	Pelatihan Teknis Fungsional Panitera Peradilan Tata Usaha	45	45	100%
Total		413	413	100%



Gambar 3.9 : Gambar Pelatihan Teknis Fungsional Penyamaan Persepsi Pembuatan putusan di Lingkungan Peradilan Militer

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis V telah tercapai 100% sehingga perlu dipertahankan kinerjanya.

SASARAN VI. MENINGKATNYA HASIL PENELITIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA MAHKAMAH AGUNG YANG BERKUALITAS

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum Peradilan Mahkamah Agung RI (Badan Litbang Diklat Kumdil) adalah salah satu Unit Eselon I pada Kesekretariatan Mahkamah Agung RI. Memiliki posisi dan peran strategis untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman dan Peradilan Negara tertinggi. Selain itu, Badan Litbang Diklat Kumdil juga memiliki peran dalam mendukung Program Prioritas yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 di bidang hukum, khususnya penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan serta pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Mahkamah Agung. melalui pendidikan dan pelatihan.

Sejauh ini Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung R.I telah berupaya menjadi pusat penelitian dan pengembangan dan pusat pendidikan dan pelatihan yang professional yang dilakukan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan telah diejawantakan, sebagiannya telah tercapai dengan prestasi yang cukup baik dan membanggakan, namun masih banyak yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar mencapai hasil yang lebih baik demi akselerasi pencapaian misi Mahkamah Agung.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung *jo* Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan, serta pendidikan dan pelatihan bagi tenaga teknis dan administrasi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Tugas pokok tersebut dijabarkan dalam 3 (tiga) fungsi yaitu:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan, serta pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan tenaga administrasi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan;

- b. Pelaksanaan kebijakan penelitian dan pengembangan bidang hukum dan peradilan, serta pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan tenaga administrasi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan pengadilan yang berada di bawahnya;
- c. Pelaksanaan administrasi Badan Litbang Diklat Kumdil.

Ketiga fungsi tersebut kemudian diuraikan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan tahun 2010-2035 dalam fungsi strategis, yaitu:

- 1) Bidang penelitian dan pengembangan (Litbang) memiliki fungsi dalam rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based organization*). Terdapat 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang:
 - a) fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung dalam mengadili; dan
 - b) fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung. Berdasarkan hal tersebut maka, fungsi Litbang berupa pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) merupakan modal penting untuk menuju Mahkamah Agung sebagai organisasi pembelajar;
- 2) Bidang pendidikan dan pelatihan, merupakan fungsi strategis yaitu menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia hakim dan SDM Mahkamah Agung, di lingkungan Mahkamah Agung.

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam meningkatkan hasil penelitian dan sumber daya manusia yang berkualitas. Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini..

Tabel 3.46 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Hasil Penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas	1. Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	4	6	150%

	2. Persentase Sumber Daya Manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti Diklat	20,31%	57,02%	280,75%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VI				215,37%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

Indikator Kinerja 1 Jumlah Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan untuk Penyelenggaraan Pengadilan

Indikator ini diukur dari berapa banyak rekomendasi penelitian yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung dan dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang Kumdil) dalam melaksanakan fungsi penelitian dan pengkajian terhadap isu hukum dan kelembagaan peradilan menyusun beberapa strategi untuk menjawab kebutuhan kelembagaan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya meliputi hal berikut. **Pertama**, penyusunan pedoman penelitian dan pengembangan sebagai panduan bagi seluruh tim yang terlibat dalam kegiatan penelitian, pengkajian, dan pengembangan yang dilakukan oleh Puslitbang Kumdil agar tercapai suatu kesamaan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di antara semua pihak yang terlibat. **Kedua**, pelaksanaan analisis kebutuhan penelitian yang dilakukan dapat terkoneksi dengan kebutuhan pengguna hasil riset, yaitu Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. **Ketiga**, Penyusunan peta jalan penelitian dan pengembangan dapat memberikan kejelasan arah riset dari Puslitbang Kumdil, khususnya terhadap riset-riset yang bersifat antisipatif dan futuristik. **Keempat**, pembentukan konektivitas tugas antara pejabat fungsional non peneiliti pada Puslitbang Kumdil dan kebutuhan dalam menjalankan layanan penelitian dan pengembangan.

Penelitian dan pengkajian yang diselenggarakan oleh Puslitbang Kumdil pada tahun 2020 mencapai sembilan belas topik penelitian yang terdiri dari sebelas topik peneltian mengenai isu hukum dan penguatan kelembagaan peradilan serta delapan topik kajian terkait kebutuhan Naskah Akademis untuk mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada Indikator Kinerja 1 ini hanya mengukur kinerja Puslitbang Kumdil yaitu Jumlah rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan

dimanfaatkan dalam pengadilan, hasilnya dalam bentuk Naskah Akademis yang direkomendasi sebagai pembentukan perundang-undangan. Delapan topik kajian terkait kebutuhan Naskah Akademis untuk mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang *Contempt of Court*
2. Naskah Akademis Studi Pengembangan Sistem Penggajian Hakim sebagai Pejabat Negara
3. Naskah Akademis Pembentukan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti
4. Naskah Akademis Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Peradilan
5. Naskah Akademis Rancangan Perma tentang Penangguhan Sementara
6. Naskah Akademis Pengusulan Jabatan Fungsional Juru Sita dan Juru Sita Pengganti
7. Naskah Akademis Rancangan Perma Mediasi secara Elektronik di Pengadilan
8. Naskah Akademis Analisis Kebutuhan Diklat Pada Pusdiklat Teknis Peradilan.

Tabel 3.47 : Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2020	2019	2018	2017	2016
Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	4	6	150	NA	NA	NA	NA

Dari 8 hasil Naskah Akademis di tahun 2020 yang menjadi rekomendasi hanya 6 Naskah Akademis yang dijadikan sebagai penyusunan kebijakan dan penguatan Kelembagaan Mahkamah Agung RI. Target yang ditetapkan sebanyak 4 Naskah Akademis yang di rekomendasikan sehingga capaiannya 150%. Untuk tahun 2016, 2017, 2018, 2019 capain pada Indikator ini tidak ada dikarenakan baru di tahun 2020 Indikator Kinerja ini ada, sebelumnya Puslitbang Kumdil belum bisa menentukan Outcome pada Penelitian yang sudah dilaksanakan dan digunakan sebagai kebijakan oleh Mahkamah Agung. Naskah Akademis yang direkomendasikan dan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Peradilan pada tahun 2020 sebagai berikut :

- ❖ Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Pembentukan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti yang menjadi landasan dalam penerbitan Peraturan Menpan RB tentang jabatan Fungsional Panitera Pengganti yang sedang berproses pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- ❖ Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Pembentukan Jabatan Fungsional Jurusita dan Jurusita Pengganti yang menjadi Landasan dalam penerbitan Peraturan Menpan RB tentang jabatan fungsional jurusita dan jurusita pengganti yang sedang berproses pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- ❖ Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis rancangan Perma tentang penangguhan sementara yang digunakan sebagai dasar lahirnya Peraturan Mahkamah Agung tentang Penangguhan Sementara.
- ❖ Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Peradilan yang digunakan untuk menjadi landasan dalam penerbitan peraturan tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Peradilan oleh Mahkamah Agung.
- ❖ Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dalam rangka menganalisis Kebutuhan Diklat Pada Pusdiklat Teknis Peradilan yang dijadikan sebagai acuan untuk mengadakan Diklat Dalam Bidang Teknis Peradilan.
- ❖ Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis rancangan Perma tentang Prosedur Mediasi secara Elektronik di Pengadilan yang digunakan sebagai dasar lahirnya Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi secara Elektronik di Pengadilan.

Indikator Kinerja 2. Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang Meningkatkan Kompetensi Setelah Mengikuti Diklat

Persentase sumber daya manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat adalah perbandingan antara jumlah pegawai Mahkamah Agung RI dengan jumlah peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi.

Indikator kinerja ini untuk mengukur pegawai non yudisial yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Balitbang Diklat Kumdil. Capaian persentase sumber daya

manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat tahun 2020, seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.48 : Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang Meningkatkan Kompetensi Setelah Mengikuti Diklat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2020	2019	2018	2017	2016
Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang Meningkatkan Kompetensi Setelah Mengikuti Diklat	20,31%	57,02%	280,75	105,26	111,11	111,11	194,03

Jumlah pegawai non yudisial yang mengikuti diklat kompetensi pada tahun 2020 sebanyak 4.399 orang, pada tahun berjalan di tahun 2020 Pada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan melakukan Optimalisasi kegiatan Diklat dengan cara merubah metode pembelajaran dari klasikal menjadi non klasikal atau dengan Daring dikarenakan pandemik COVID 19 menjadi 16.893 orang atau sebesar 384,01%.

Pada tahun 2020 formulasi perhitungan Indikator Kinerja dan target Indikator Kinerja ini dilakukan reuiu sehingga perhitungannya menjadi perbandingan Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi dengan jumlah pegawai Mahkamah Agung. Jadi perhitungan formulasinya peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi sebanyak 16.893 orang dengan perbandingan dengan jumlah pegawai Mahkamah Agung sebanyak 29.622 orang, jadi realisasinya 57,02% dengan target 20.31% dengan capaian 280,75%, dengan rincian sebagai berikut:

a) Pengembangan Kompetensi Manajemen Teknis

Tabel 3.49 : Pengembangan Kompetensi Manajemen Teknis

No	Jenis Diklat Pengembangan Kompetensi	Jumlah Peserta	Lulus	Realisasi (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Bahasa	1753	1753	100
2.	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Media	383	383	100
3.	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Resiko	1159	1159	100
4.	Pendidikan dan Pelatihan Mentoring Leader	415	415	100
5.	Pendidikan dan Pelatihan PPK	142	142	100
6.	Analisa Data Sosial Media di Pengadilan	33	33	100

No	Jenis Diklat Pengembangan Kompetensi	Jumlah Peserta	Lulus	Realisasi (%)
7.	Balance Scorecard IFCE	42	42	100
8.	Basic 3D Mapping	13	13	100
9.	Basic Booklet Design with Adobe in Design	30	30	100
10.	Basic Image Editing with Adobe Photoshop	155	155	100
11.	Basic Motion Graphic with Adobe After Effect	22	22	100
12.	Basic Video Production Kelas	729	729	100
13.	Bekerja dengan Media	484	484	100
14.	Beradaptasi dengan New Normal	205	205	100
15.	Berpikir Kreatif dan Inovatif	223	223	100
16.	Big Data, AI and Pandemic	205	205	100
17.	Building Interpersonal Softskill (Membangun Keterampilan Interpersonal yang Efektif)	202	202	100
18.	Change Leadership	30	30	100
19.	Coaching untuk Mengembangkan Millenial dan Pengadilan	408	408	100
20.	Creative Thinking (Berpikir Kreatif)	205	205	100
21.	Creative Thinking Technique	58	58	100
22.	CSO Enhancement (Peningkatan Orientasi Pelayanan)	203	203	100
23.	Design Thinking for Innovation (Desain Berpikir untuk Inovasi)	271	271	100
24.	Digital Branding and Re-Targeting Social Media di Pengadilan	54	54	100
25.	Effective Business Communication (Komunikasi Efektif)	206	206	100
26.	Effective Leadership (Kepemimpinan Efektif)	194	194	100
27.	Enhancing Your Personal Effectiveness (Meningkatkan Efektifitas Pribadi)	159	159	100
28.	Era Baru Komunikasi Pengadilan	77	77	100
29.	Fotografi Konten Media Sosial	181	181	100
30.	General English	335	335	100

No	Jenis Diklat Pengembangan Kompetensi	Jumlah Peserta	Lulus	Realisasi (%)
31.	Hakim Juru Bicara Pengadilan	180	180	100
32.	High Performance Leadership	53	53	100
33.	In House Training Certified Assesor Training	20	20	100
34.	Indikator Kerja Utama (KPI)	250	250	100
35.	Innovation Strategic (Strategi Inovasi)	201	201	100
36.	Inovasi Pengadilan dalam Tatanan Normal Baru - Pendekatan Desain Berpikir	150	150	100
37.	Kebahagiaan Kerja di Pengadilan - Happiness At Work	87	87	100
38.	Kepemimpinan Lini Pertama	69	69	100
39.	Kepemimpinan Organisasi Pengadilan - Memimpin Perubahan Masa Turbulensi	53	53	100
40.	Kompetensi Kehumasan Pengadilan	154	154	100
41.	Komunikasi Melalui Media Sosial	85	85	100
42.	Leader As Coach	217	217	100
43.	Leading with EI (Pemimpin dengan Kecerdasan Emosional)	158	158	100
44.	Making Indonesia 4.0	6	6	100
45.	Managing People (Mengelola Orang)	174	174	100
46.	Manajemen Kinerja	10	10	100
47.	Manajemen Talenta	13	13	100
48.	Membangun Kemitraan Komunikasi Pengadilan	154	154	100
49.	Membangun Kerjasama Tim	102	102	100
50.	Membangun Ketahanan Pribadi	89	89	100
51.	Membangun Produktifitas Kerja di New Normal	208	208	100
52.	Memimpin Tim Virtual	199	199	100
53.	Mengelola Stress di Lembaga Peradilan	86	86	100
54.	Mengembangkan Budaya Virtual	203	203	100
55.	Menjadi Seorang Pemimpin yang Lincah di Lembaga Peradilan	100	100	100
56.	Menulis Laporan Efektif	759	759	100

No	Jenis Diklat Pengembangan Kompetensi	Jumlah Peserta	Lulus	Realisasi (%)
57.	Menulis Policy Brief	208	208	100
58.	Metodologi Penelitian Gelombang I	78	78	100
59.	Motivation Letter	64	64	100
60.	Optimalisasi Kolaborasi Lintas Generasi	198	198	100
61.	Pemecahan Masalah yang Kompleks dan Pengambilan Keputusan	61	61	100
62.	Pengelolaan Arsip Digital pada Lembaga Peradilan	33	33	100
63.	Pengembangan Kompetensi Panitera	240	240	100
64.	Placement Test LIA Preparation Course For The TOEFL	381	381	100
65.	Pola Pikir Pertumbuhan	206	206	100
66.	Practical Problem Solving	242	242	100
67.	Preparation For The TOEFL	122	122	100
68.	Putaran Pelayanan di Pengadilan (Cycle of Service) Kelas 1	39	39	100
69.	SAKIP	308	308	100
70.	Sertifikasi Business Management : General Business Management	43	43	100
71.	Service Excellence	32	32	100
72.	Strategic Planning (Perencanaan Strategis)	207	207	100
73.	SWOT di Pengadilan	189	189	100
74.	Teknik Menyusun Putusan Pengadilan (Executive Summary)	600	600	100
75.	Test Potensi Akademik	64	64	100
76.	Transformasi Bisnis Proses Pengadilan	37	37	100
77.	Webinar Menulis Laporan Efektif	220	220	100%
78.	Word of Mouth and Digital Era dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan	82	82	100
Total		16.010	16.010	100

b) Pengembangan Kompetensi Manajemen Fungsional

Pendidikan dan Pelatihan Auditor Perjenjangan mengharuskan pola pelatihan klasikal sehingga dengan adanya wabah Covid-19 membuat pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan melakukan realokasi jenis pelatihan ke manajemen teknis dan Pelatihan Kepemimpinan. Seperti Tabel dibawah ini:

Tabel 3.50 : Pengembangan Kompetensi Manajemen Fungsional

No.	Pola Diklat	Jumlah Peserta	Lulus	Realisasi (%)
1.	Pengembangan Kompetensi Manajemen Fungsional Pranata Komputer	53	53	100
2.	Pendidikan dan Pelatihan Analis Kepegawaian Keahlian	100	100	100
3.	Pendidikan dan Pelatihan Arsiparis	32	32	100
4.	Pendidikan dan Pelatihan Kewidyaiswaraan	1	1	100
Total		186	186	100



Gambar 3.10 : Pendidikan dan Pelatihan Pranata Komputer

Pencapaian kinerja Mahkamah Agung RI melalui Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan untuk mendidik dan melatih tenaga administrasi peradilan serta tenaga yudisial di bidang Manajerial dan *Leadership* adalah sebanyak 16.893 orang. Dengan jumlah yang besar ini, Mahkamah Agung mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia, untuk rekor pendidikan dan Pelatihan Aparatur terbanyak secara daring dalam setahun dengan Nomor: 9783/R.MURI/XII/2020.



Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan di Tahun 2020 mendapatkan rekor MURI khususnya pada Pusklat Manajemen Kepemimpinan karena telah melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 16.893 orang dalam setahun.

Gambar 3.11 : Piagam Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis VI telah tercapai 215,37 %. Sasaran Strategis ini memiliki 2 (dua) indikator, dengan capaian yang jauh melampaui target, sehingga perlu dipertahankan kinerjanya dan target perlu ditingkatkan.

SASARAN VII. MENINGKATNYA PELAKSANAAN PENGAWASAN KINERJA APARAT PERADILAN SECARA OPTIMAL

Pengawasan merupakan salah satu faktor kunci guna meningkatkan kepercayaan publik kepada pengadilan, untuk mewujudkan hal tersebut Mahkamah Agung terus berupaya menyempurnakan kebijakan guna memberikan pelayanan yang ideal, efektif dan efisien yang dapat memperkuat fungsi pengawasan.

Sesuai dengan amanat cetak biru dalam rangka penegakan disiplin kerja Hakim dan seluruh aparat di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 7 Tahun 2016 dengan maksud menegakkan disiplin khususnya terhadap Hakim karena sejak dikeluarkannya PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, tidak ada aturan yang mewajibkan Hakim untuk datang tepat waktu dan mengisi daftar hadir sehingga dengan terbitnya Perma Nomor 7 Tahun 2016 dapat terwujud keseragaman penegakan disiplin terhadap Hakim maupun non Hakim.

Berdasarkan SK KMA Nomor 096/KMA/SK/X/2006 tanggung jawab pengawasan hanya dibebankan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pengawasan melekat tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka mengefektifkan pengawasan, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 8 Tahun 2016 yang memberikan tanggung jawab pengawasan, pembinaan dan pengendalian kepada setiap pemangku jabatan struktural di lingkungan Mahkamah Agung maupun seluruh jajaran peradilan di bawahnya. Dengan penetapan tanggung jawab tersebut dalam hal tidak dipenuhinya kewajiban pengawasan dan pembinaan oleh atasan langsung merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi berupa penjatuhan hukuman disiplin. Pelaksanaan pemeriksaan dan pemberian sanksi tersebut berlaku bagi pemangku jabatan tanpa terkecuali terhadap pimpinan Mahkamah Agung pun dapat dilakukan pemeriksaan dan dijatuhi hukuman disiplin apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti adanya pelanggaran.

Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat sudah dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS sehingga diharapkan ada kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah. Aplikasi SIWAS setiap saat akan dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sehingga pengaduan masyarakat atas layanan pengaduan. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan pengaduan maka secara tidak langsung akan menjadi evaluasi kinerja pelayanan publik peradilan.

Oleh sebab itu, untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparatur Peradilan Secara Optimal, diperlukan 2 indikator kinerja sebagai alat ukur, yang terdiri dari: persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti, dan persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi.

Kualitas hasil pengawasan dapat dilihat dari indikator keberhasilan sasaran serta target dan realisasinya berdasarkan pengukuran kinerja Badan Pengawasan tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 3.51 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis VII Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%	100%	117,65%
	2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	85%	88,57%	104,20%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VII				110,92%

Badan Pengawasan dalam melaksanakan Misi yang menjadi tanggung jawab organisasi, telah menetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang rincian analisis capaian masing-masing indikator-indikator kinerjanya:

Indikator Kinerja 1. Persentase Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti.

Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti adalah perbandingan antara pengaduan yang ditindaklanjuti dengan pengaduan yang diterima Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Indikator kinerja ini untuk mengukur kinerja dalam menindaklanjuti pengaduan yang diterima Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dilaksanakan dan dikoordinir Badan Pengawasan.

Tabel 3.52 : Persentase Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2020	2019	2018	2017	2016
Persentase Pengaduan yang Dapat Ditindaklanjuti	85%	100%	117,65	100	100	100	100

Pada Tahun 2020 pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan sejumlah 3.569 pengaduan dengan capaian kinerja 100%, tindaklanjut atas surat tersebut diperinci sebagai berikut : diperiksa Tim Badan Pengawasan 131 pengaduan, dijawab dengan surat 684 pengaduan, didelegasikan ke pengadilan tk. Banding 1 pengaduan dan tk. Pertama 532 pengaduan, diteruskan ke Mahkamah Agung 20 pengaduan, masih dalam proses 1.877 pengaduan dan diarsip 17 pengaduan.

**Tabel 3.53 : Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Masuk ke
Badan Pengawasan Mahkamah Agung**

No.	Penanganan Pengaduan	Jumlah
1.	Diperiksa Tim Badan Pengawasan	131
2.	Dijawab dengan Surat	684
3.	Didelegasikan ke Pengadilan Tingkat Banding	1
4.	Didelegasikan ke Pengadilan Tingkat Pertama	532
5.	Diteruskan ke Mahkamah Agung	20
6.	Masih dalam proses	1.877
7.	Diarsipkan	17
Jumlah Total Pengaduan yang diterima		3.569

Secara umum Badan Pengawasan telah menindaklanjuti seluruh pengaduan masuk melalui aplikasi SIWAS yang memberikan kemudahan masyarakat dalam penyampaian pengaduan dimanapun, sehingga kinerja dari Badan Pengawasan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yaitu berupa penanganan pengaduan yang segera ditindaklanjuti dan penjatuhan sanksi yang tegas. Dengan demikian capaian kinerja Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti mencapai 100% atau melebihi dari target yang ditetapkan 85%.

Indikator Kinerja 2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi

Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan adalah perbandingan antara jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan dengan jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti dan dipublikasikan.

Indikator kinerja ini mengukur keberhasilan dalam menangani pengaduan yang diproses oleh Tim Pemeriksa Badan Pengawasan dan mempublikasikan hukuman disiplin yang diberikan.

Tabel 3.54 : Pengukuran Persentase Pengaduan yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2020	2019	2018	2017	2016
Persentase Pengaduan yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasi	85%	88,57%	104,20	100	100	100	100

Pada Tahun 2020 Badan Pengawasan telah menindak lanjuti surat pengaduan dengan membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan baik melalui pemeriksaan Badan Pengawasan maupun melalui Delegasi Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, hasil pelaksanaan pemeriksaan tersebut berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sejumlah 155 laporan dimana target yang ditetapkan adalah 175 LHP. Dengan demikian capaian kinerja persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti mencapai 88,57% atau melebihi dari target yang ditetapkan 85%.

Aparat peradilan yang dikenakan sanksi berasal dari pengaduan yang ditindaklanjuti yaitu sejumlah 155 LHP, dari 155 LHP yang ditindaklanjuti sejumlah 42 LHP tidak terbukti (ditutup) atau hanya diberikan peringatan saja sedangkan sejumlah 113 LHP terbukti dan dikenakan hukuman disiplin. Dari 113 LHP tersebut aparat peradilan yang dijatuhi hukuman disiplin sejumlah 162 orang seperti tabel berikut:

Tabel 3.55 : Hukuman Disiplin Tahun 2020

No.	Jabatan	Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah	Persentase (%)
		Berat	Sedang	Ringan		
1.	Hakim	9	20	61	90	55,56
	Hakim <i>Ad Hoc</i>	-	-	7	7	4,32
2.	Panitera	3	1	-	4	2,47
3.	Sekretaris	2	1	2	5	3,09
4.	Panitera Muda	2	-	4	6	3,70
5.	Panitera Pengganti	3	2	15	20	12,35
6.	Jurusita	2	1	5	8	4,94
7.	Jurusita Pengganti	-	-	5	5	3,09
8.	Pejabat Struktural	-	1	3	4	2,47
9.	Staf	8	1	2	11	6,79
10.	PPNPN	2	-	-	2	1,23
Jumlah		31	27	104	162	100

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis VII telah tercapai 110,92 %. Sasaran Strategis ini memiliki 2 (dua) indikator, dengan capaian yang melebihi target, sehingga perlu dipertahankan kinerjanya dan target perlu ditingkatkan

SASARAN VIII. MENINGKATNYA TRANSPARANSI PENGELOLAAN SDM, KEUANGAN, DAN ASET

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam mewujudkan pengelolaan SDM, keuangan dan aset secara transparan, terdiri dari 2 indikator kinerja sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.56 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis VIII Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%	63,77%	75,02%
	2. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%	99,50%	99,50%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VIII				87,26%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

Indikator Kinerja 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, bahwa standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima adalah kebutuhan dalam penunjang pelayanan publik pengadilan kepada para pencari keadilan.

Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima adalah perbandingan jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai prototipe dengan jumlah pengadilan pada empat lingkungan Peradilan di Mahkamah Agung.

Indikator ini untuk mengukur kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung sebagai dukungan layanan manajemen bagi para pencari keadilan. Kriteria dalam mengukur kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung pengadilan adalah 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor, layanan penyandang disabilitas dan pelayanan peradilan. Berikut ini tabel kriteria mendukung kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.57 : 4 (empat) Pilar Tampak Depan Gedung Kantor

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Pengadilan
1.	Peradilan Umum	381
2.	Peradilan Agama	386
3.	Peradilan Militer	22
4.	Peradilan Tata Usaha Negara	29
Jumlah		818

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa jumlah pengadilan yang telah memiliki 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor adalah sebanyak 818 satuan kerja dari 910 satuan kerja di seluruh Indonesia atau sebesar 89,89%. Jumlah pengadilan yang belum 4 (pilar) tampak depan gedung kantor adalah 92 satker yang terdiri dari 85 pengadilan baru dan 7 pengadilan yang belum 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor. 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor merupakan kekhasan Mahkamah Agung yang memiliki arti 4 Lingkungan Peradilan.

Tabel 3.58 : Layanan Penyandang Disabilitas

No.	Lingkungan Peradilan	Layanan Penyandang Disabilitas
1.	Peradilan Umum	26
2.	Peradilan Agama	58
3.	Peradilan Militer	23

4.	Peradilan Tata Usaha Negara	32
Jumlah		98

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa jumlah pengadilan yang telah memiliki layanan minimal penyandang disabilitas adalah sebanyak 98 satuan kerja dari 910 satuan kerja di seluruh Indonesia atau sebesar 10,76%. Layanan penyandang disabilitas yang merupakan salah satu penunjang layanan pada gedung kantor pengadilan, diukur berdasarkan layanan minimal bagi penyandang disabilitas berdasarkan 5 kategori, yaitu tersedianya ruang parkir khusus, ram, toilet, guiding blok dan kursi roda.

Tabel 3.59 : Pelayanan Peradilan

No.	Lingkungan Peradilan	Pelayanan Peradilan
1.	Peradilan Umum	382
2.	Peradilan Agama	388
3.	Peradilan Militer	23
4.	Peradilan Tata Usaha Negara	32
Jumlah		825

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah pengadilan yang telah memiliki pelayanan peradilan adalah sebanyak 825 satuan kerja dari 910 satuan kerja di seluruh Indonesia atau sebesar 90,65%. Pelayanan peradilan yang merupakan pelayanan publik bagi pencari keadilan diukur berdasarkan tersedianya layanan public seperti: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pojok E-Court, Fasilitas e-Banking, Ruang Laktasi, Ruang Ramah Anak, Ruang Bermain Anak, Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Ruang Mediasi dan Ruang Teleconference. Penghitungan terpenuhinya layanan peradilan, berdasarkan pada penilaian tersedianya ruang atau tempat untuk layanan dimaksud meskipun dari sisi kelayakan, belum sepenuhnya layak.

Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima adalah perbandingan jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai prototipe dengan jumlah pengadilan pada empat lingkungan Peradilan di Mahkamah Agung.

Capaian pada indikator Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana dan Prasarana Yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.60 : Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2020	2019	2018	2017	2016
Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%	63,77%	75,02	74,86	72,5	74,67	79,51

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa target 85% dihitung berdasarkan akumulatif dari capaian kriteria 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor pengadilan, layanan penyandang disabilitas dan pelayanan peradilan dibagi 3 (tiga).

Dapat diketahui bahwa dari target persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima sebesar 85%, di tahun 2020 baru tercapai sebesar 63,77% dari 3 kriteria yang ada di 910 satuan kerja di seluruh Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa realisasi persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima meskipun secara akumulatif perhitungan hanya sebesar 63,77% dari 85% yang ditargetkan. Akan tetapi jika melihat dari metodologi perhitungan terdapat kenaikan sebesar 0,37% dari tahun 2019. Hal ini dikarenakan penghitungan kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima sebelumnya hanya berdasarkan perhitungan pada 2 kriteria saja, yaitu tampak depan dan pelayanan peradilan.

Indikator Kinerja 2. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)

Indikator ini untuk mengukur kinerja sumber daya manusia yang memiliki produktivitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) adalah perbandingan jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang sangat baik dan baik dengan jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP).

Tabel 3.61 : Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2020	2019	2018	2017	2016
Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%	99,50%	99,08	104,48	109,6	110,33	115,75

Mahkamah Agung pada tahun 2020 memiliki pegawai sebanyak 29.622 orang (per tanggal 31 Desember 2020). Dari jumlah tersebut yang telah mengisi penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) berjumlah 10.716 orang (36,18%), sedangkan yang belum mengisi penilaian sasaran kinerja pegawai berjumlah 18.906 orang (63.82%). Ada 2 hal yang menjadi tolok ukur penilaian sasaran penilaian kinerja pegawai (SKP) yaitu:

1. Penilaian Prestasi Kerja.
2. Penilaian Tingkah Laku PNS.

Data tersebut diperoleh dari aplikasi SIKEP yang sudah terintegrasi dengan aplikasi SIMARI. Pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja sangat baik dan baik sebanyak 10.663 orang (99.08%), dengan perincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.62 : Data Penginputan Nilai prestasi Kerja pada Aplikasi SIKEP

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pegawai	29.622
2	Belum Input	18.906

3	Sudah Input	10.716
	Dengan Penilaian Prestasi Kerja	
	a. Sangat Baik	4.045
	b. baik	6.618
	c. Cukup	28
	d. Kurang	17
	e. Buruk	8

Sumber: SIKEP, Januari 2021

Terlihat adanya perubahan capaian atas peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja) pada tahun 2020 yaitu sebesar 4,98% jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran pegawai terhadap pentingnya data penilaian SKP. Mahkamah Agung berupaya meningkatkan kesadaran para pegawai untuk menginput data SKP dan penilaian kerja ke dalam aplikasi SIKEP dengan melakukan:

1. Peningkatan peran dan fungsi monitoring dan evaluasi di berbagai program kegiatan yang menjadi tugas pokok masing-masing satuan kerja serta mekanisme sistem penilaian yang makin ketat yang dilakukan secara langsung oleh atasan dan berjenjang dengan sistem reward and punishment. Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
2. Mengoptimalkan dan meningkatkan capaian kinerja dan menjaga konsistensi waktu serta layanan, dan pemberian penghargaan bagi Satuan Kerja yang memperoleh nilai terbaik dalam kelengkapan data penilaian pada SIKEP.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2020 Mahkamah Agung mendapatkan pagu anggaran sejumlah Rp. 9.855.005.914.000,- (sembilan trilyun delapan ratus lima puluh lima miliar lima juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah), adapun realisasinya sejumlah Rp. 9.406.222.495.551,- (sembilan trilyun empat ratus enam miliar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah)

dengan prosentase (95,45%), dengan demikian sisa anggaran Mahkamah Agung sejumlah Rp. 448.783.418.449,- (empat ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan prosentase (4,55%), adapun rincian laporan realisasi penyerapan anggaran tahun 2020, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.63 : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2020

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	8.618.307.875.000	8.200.111.904.901	95,15%	418.195.970.099	4,85%
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	637.718.006.000	622.476.703.102	97,61%	15.241.302.898	2,39%
3	PENYELESAIAN PERKARA MA-RI	170.762.255.000	169.036.146.316	98,99%	1.726.108.684	1,01%
4	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM	138.938.623.000	133.462.291.583	96,06%	5.476.331.417	3,94%
5	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA	87.283.830.000	86.027.187.650	98,56%	1.256.642.350	1,44%
6	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN MILITUN	26.251.651.000	24.450.948.675	93,14%	1.800.702.325	6,86%
7	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR MA	143.771.338.000	141.373.866.706	98,33%	2.397.471.294	1,67%
8	PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR MA-RI	31.972.336.000	29.283.446.618	91,59%	2.688.889.382	8,41%
JUMLAH		9.855.005.914.000	9.406.222.495.551	95,45%	448.783.418.449	4,55%

Catatan : Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/> Per tanggal 17 Januari 2021

Pada tahun 2020, Program Penyelesaian perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 170.762.255.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 169.036.146.316,- (98,99%), adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara = Rp. 9.542.586.213,-
2. Dokumen Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya = Rp. 159.493.560.103,-

PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020, untuk biaya penyelesaian perkara di Kepaniteraan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.026.581.000,- dengan target perkara sebanyak 6.600 perkara sebagaimana rincian di bawah ini:

Tabel 3.64 : Laporan Realisasi Penyelesaian Perkara di Kepaniteraan

No	Uraian	Volume	Realisasi
1.	Pidana	5.250	6.851
2.	Pidana Militer	350	223
3.	PHI yang Nilai Gugatannya <150 Juta	1.000	837
Total		6.600	7.911

Dengan realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.65 : Laporan Realisasi Anggaran Penyelesaian Perkara di Kepaniteraan

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Pidana	9.414.073.000	8.998.267.611	95,58	415.805.389
2	Pidana Militer	228.028.000	194.904.001	85,47	33.123.999
3	PHI yang Nilai Gugatannya <150 Juta	384.480.000	349.414.601	90,88	35.065.399
	Jumlah	10.026.581.000	9.542.586.213	95,17	483.994.787

Realisasi anggaran pada sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan:

a. Penyelesaian Perkara Prodeo

1. Peradilan Umum

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) pada peradilan umum sebesar Rp. 70.737.000,- untuk pembebasan biaya perkara kepada 28 pengadilan negeri dengan realisasi sebesar Rp. 18.661.000,- atau 26,38%.

2. Peradilan Agama

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) pada peradilan agama sebesar Rp. 4.186.499.000,- sedangkan jumlah perkara yang diajukan untuk mendapat pembebasan biaya sebanyak 11.703 perkara dengan realisasi anggaran Rp. 4.082.261.550,- (97,52%).

3. Peradilan TUN

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) pada peradilan TUN sebesar Rp. 29.000.000,- untuk 30 (tiga puluh) satker Pengadilan Tata Usaha Negara pengadilan. Jumlah perkara yang

diajukan untuk mendapat pembebasan biaya sebanyak 9 perkara dengan realisasi anggaran Rp. 2.300.000,-

b. Sidang di Luar Gedung Peradilan

1. Peradilan Umum

Alokasi anggaran sidang di luar gedung pengadilan pada peradilan umum sebesar Rp. 4.421.924.725,- dengan jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 3.840 perkara, sedangkan realisasi anggaran untuk layanan sidang diluar gedung pengadilan sebesar Rp. 4.421.924.725,- atau 89.70%.

2. Peradilan Agama

Alokasi anggaran sidang di luar gedung pengadilan pada peradilan agama sebesar Rp. 11.625.230.000,- realisasi anggarannya sebesar Rp. 11.504.109.950,- atau 98,95% dengan jumlah perkara yang diselesaikan sebesar 37.450 perkara.

3. Peradilan Militer

Alokasi anggaran sidang di luar gedung pengadilan pada peradilan TUN sebesar Rp. 2.115.232.000 realisasi anggarannya sebesar Rp. 2.110.723.654 dengan jumlah perkara yang diselesaikan sebesar 260 perkara.

c. Posbakum

1. Peradilan Umum

Alokasi anggaran Posbakum pada peradilan umum sebesar Rp. 11.177.528.000,- yang telah memberikan layanan hukum kepada masyarakat/pencari keadilan sebanyak 107.497 jam layanan, sedangkan realisasi anggarannya sebesar Rp. 10.875.734.744,- atau 97,73%.

2. Peradilan Agama

Alokasi anggaran Posbakum pada peradilan agama sebesar Rp. 11.646.326.000,- realisasi anggarannya sebesar Rp. 11.564.406.044,- (99,30%).

3. Peradilan TUN

Alokasi anggaran Posbakum pada peradilan Tata Usaha Negara sebesar sebesar Rp. 954.000.000,- untuk 30 satker Pengadilan Tk pertama, dan yang mengajukan permohonan bantuan hukum adalah 591 orang pada 30 satker pengadilan pertama dengan realisasi anggaran atas layanan tersebut adalah Rp. 869.319.180,- atau (91,12%).

Sedangkan laporan realisasi penyerapaan anggaran tahun 2020 per unit eselon I, per jenis belanja serta realisasai penyerapan anggaran penanganan covid 19, sebagai berikut:

Tabel 3.66 : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2020
Per Unit Eselon I

NO	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	BADAN PENGAWASAN	31.972.336.000	29.283.446.618	91,59%	2.688.889.382	8,41%
2	KEPANITERAAN	170.762.255.000	169.036.146.316	98,99%	1.726.108.684	1,01%
3	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	9.256.025.881.000	8.822.588.608.003	95,32%	433.437.272.997	4,68%
	- ESELON I PUSAT	2.964.740.024.000	2.719.758.716.330	91,74%	244.981.307.670	8,26%
	- DAERAH	6.291.285.857.000	6.102.829.891.673	97,00%	188.455.965.327	3,00%
4	DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA	87.283.830.000	86.027.187.650	98,56%	1.256.642.350	1,44%
	- ESELON I PUSAT	51.885.684.000	51.328.061.645	98,93%	557.622.355	1,07%
	- DAERAH	35.398.146.000	34.699.126.005	98,03%	699.019.995	1,97%
5	DITJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN	26.251.651.000	24.450.948.675	93,14%	1.800.702.325	6,86%
	- ESELON I PUSAT	20.470.346.000	19.313.807.423	94,35%	1.156.538.577	5,65%
	- DAERAH	5.781.305.000	5.137.141.252	88,86%	644.163.748	11,14%
6	DITJEN BADAN PERADILAN UMUM	138.938.623.000	133.462.291.583	96,06%	5.476.331.417	3,94%
	- ESELON I PUSAT	56.214.802.000	55.333.058.435	98,43%	881.743.565	1,57%
	- DAERAH	82.723.821.000	78.129.233.148	94,45%	4.594.587.852	5,55%
7	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	143.771.338.000	141.373.866.706	98,33%	5.476.331.417	3,94%
JUMLAH		9.855.005.914.000	9.406.222.495.551	95,45%	448.783.418.449	4,55%

**Tabel 3.67 : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2020
Per Jenis Belanja**

NO	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	BELANJA PEGAWAI	7.079.579.646.000	6.715.020.201.961	94,85%	364.559.444.039	5,15%
2	BELANJA BARANG	2.113.005.931.000	2.044.172.895.488	96,74%	68.833.035.512	3,26%
3	BELANJA MODAL	662.420.337.000	647.029.398.102	97,68%	15.390.938.898	2,32%
	JUMLAH	9.855.005.914.000	9.406.222.495.551	95,45%	448.783.418.449	4,55%

**Tabel 3.68 : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Penanganan Covid 19
Tahun 2020**

NO	AKUN - URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1.	521131 - Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	13.163.304.000	12.480.010.175	94,81%	683.293.825	5,19%
2	521241 - Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5.785.280.000	5.212.256.619	90,10%	573.023.381	9,90%
3.	521841 - Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	4.961.413.000	4.511.286.271	90,93%	450.126.729	9,07%
4.	522192 - Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	19.258.052.000	18.457.382.604	95,84%	800.669.396	4,16%
5.	523114 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	457.107.000	433.035.071	94,73%	24.071.929	5,27%
6.	524115 - Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	626.404.000	604.894.000	96,57%	21.510.000	3,43%
7.	532119 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	2.523.610.000	2.514.136.350	99,62%	9.473.650	0,38%
	JUMLAH	46.775.170.000	44.213.001.090	94,52%	2.562.168.910	5,48%

BAB IV

PENUTUP

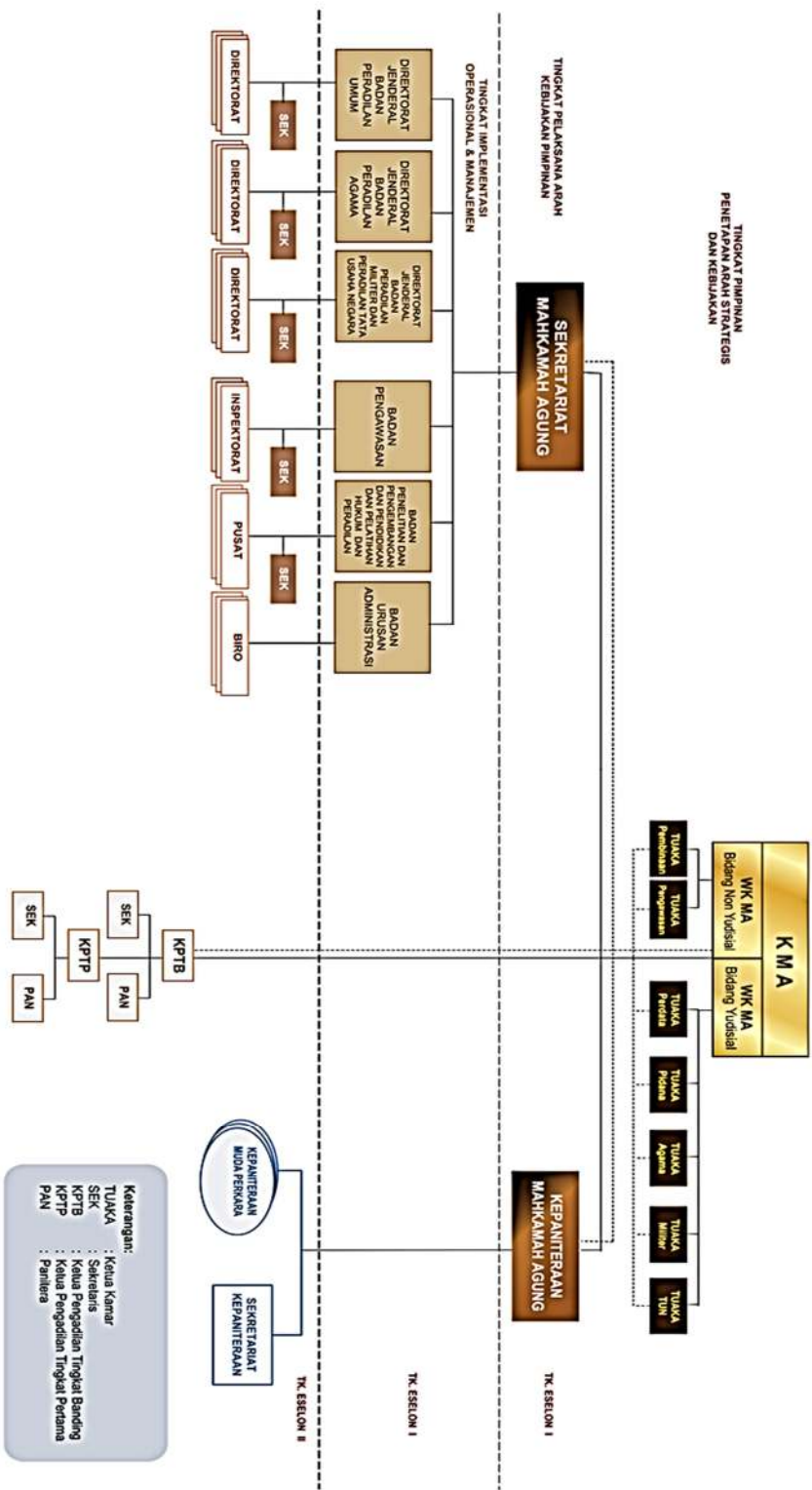
Laporan Kinerja Mahkamah Agung merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Mahkamah Agung dengan mengacu pada Reviu Rencana Strategis tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Mahkamah Agung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun pertama pelaksanaan RPJMN tahun 2020-2024. Laporan Kinerja Mahkamah Agung menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Mahkamah Agung tahun 2020 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Capaian Kinerja Mahkamah Agung tahun 2020 secara keseluruhan mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan capaian rata-rata tahun 2020 sebesar 126,37%, sedangkan capaian realisasi anggaran tahun 2020 sebesar 95,45% atau Rp. 9.406.222.495.551,- (sembilan triliun empat ratus enam miliar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) dari pagu tahun 2020 sejumlah Rp. 9.855.005.914.000,- (sembilan triliun delapan ratus lima puluh lima miliar lima juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah), dengan demikian sisa anggaran Mahkamah Agung sejumlah Rp. 448.783.418.449,- (empat ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan persentase (4,55%).

Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tinggi Negara memiliki 910 satuan kerja terdiri dari 7 Unit Eselon I, 67 Pengadilan Tingkat Banding dan 843 Pengadilan Tingkat Pertama terus berupaya meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan pembangunan aplikasi e-SAKIP dalam rangka pemantauan dan monitoring evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan pada seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung. Pelaksanaan pemantauan dan monitoring evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan manajemen kinerja dilaksanakan sehingga terwujudnya aparatur yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan melayani masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Mahkamah Agung, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga Mahkamah Agung semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional

LAMPIRAN

1. STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG



2. MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 – 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100	100	100	100	100	Kepaniteraan
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	2	2	4	4	15	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50	50	50	50	50	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	25	25	25	25	25	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
		Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80	80	80	80	80	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim oleh pengadilan pengaju tepat waktu	20	20	20	20	20	Kepaniteraan
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25	25	25	25	25	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30	30	30	30	30	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100	100	100	100	100	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100	100	100	100	100	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75	75	75	75	75	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100	100	100	100	100	Badan Litbang Diklat Kumdil

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Pengadilan	4	4	4	4	4	Badan Litbang Diklat Kumdil
		Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat	20.31	20.31	20.31	20.31	20.31	
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85	85	85	85	85	Badan Pengawasan
		Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	85	85	85	85	85	
8.	Meningkatnya Transparasi Pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85	85	85	85	85	Badan Urusan Administrasi
		Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100	100	100	100	100	

3. RENCANA KINERJA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	95%
		c.	Persentase penurunan sisa perkara	40%
		d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:	
			1) Banding	90%
			2) Kasasi	75%
			3) Peninjauan Kembali	70%
		e.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	4%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	f.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	76,7%
		a.	Persentase penyelesaian minutası perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan	30%
		b.	Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu	95%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	c.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
		a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c.	Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
			Persentase putusan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%
5.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%
		b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	100%
6.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif	a.	Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif	90%
		b.	Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	95%

		c.	Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	95%
		d.	Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif	95%
7	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		b.	Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	90%
		c.	Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	90%

4. REVISI RENCANA KINERJA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	2%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali	50%
		d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi;	25%
		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	80%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	20%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	30%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%
		c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75%
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a. Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	4
		b. Persentase Sumber Daya Manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti Diklat	20,31%

7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%
		b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		b. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%

5. PERJANJIAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **A.S. PUDJOHARSOYO**

Jabatan : **SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 14 Januari 2020
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA


A.S. PUDJOHARSOYO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
MAHAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	95%
		c.	Persentase penurunan sisa perkara	40%
		d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:	
			1) Banding	90%
			2) Kasasi	75%
			3) Peninjauan Kembali	70%
		e.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	4%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	f.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	76,7%
		a.	Persentase penyelesaian minutasasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan	30%
		b.	Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu	95%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	c.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
		a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c.	Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
			Persentase putusan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%
5.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal		Persentase pengaduan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dapat ditindaklanjuti	100%
		a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%
6.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga	b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	100%
		a.	Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif	90%

	peradilan berdasarkan parameter objektif	b.	Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	95%
		c.	Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	95%
		d.	Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif	95%
7.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		b.	Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	90%
		c.	Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	90%

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp 8.723.644.945.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp 1.226.107.296.000
3.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	Rp 40.273.336.000
4.	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	Rp 173.471.039.000
5.	Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	Rp 172.033.639.000
6.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp 148.038.623.000
7.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp 85.807.448.000
8.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Rp 28.551.651.000
JUMLAH		Rp 10.597.927.977.000

6. REVISI PERJANJIAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A.S. PUDJOHARSOYO

Jabatan : SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Juni 2020
Sekretaris Mahkamah Agung,

A. S. Pudjoharsoyo



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
MAHKAMAH AGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	2%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali	50%
		d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	25%
		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	80%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	20%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	30%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%
		c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75%

5	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Militer)	100%
6	Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a. Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	4
		b. Persentase Sumber Daya Manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti Diklat	20,31%
7	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%
		b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%
8	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		b. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp 8.723.644.945.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp 1.226.107.296.000
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	Rp 40.273.336.000
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	Rp 173.471.039.000
5	Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	Rp 172.033.639.000
6	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp 148.038.623.000
7	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp 85.807.448.000
8	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Rp 28.551.651.000
JUMLAH		Rp 10.597.927.977.000

7. KEADAAN PERKARA

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2020

Peradilan	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Cabut	Sisa 2020	% Penyelesaian
Mahkamah Agung	217	20.544	20.761	20.562	0	199	99,04%
Pengadilan Tk Banding	2.666	21.895	24.561	21.973	8	2.580	89,50%
Pengadilan Tk Pertama	87.878	3.805.229	3.893.107	3.772.035	45.474	75.598	98,06%
Pengadilan Pajak	3.502	14.032	17.534	10.104	0	7.430	57,63%
Jumlah	94.263	3.861.700	3.955.963	3.824.674	45.482	85.807	97,83%

Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2020

Lingkungan Peradilan	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Cabut	Sisa 2020	% Penyelesaian
Peradilan Umum	39.055	3.192.239	3.231.294	3.188.252	4.186	38.856	98,80%
Peradilan Agama	47.934	608.528	656.462	579.341	41.168	35.953	94,52%
Peradilan Militer	135	2.245	2.380	2.268	7	105	95,59%
Peradilan TUN	754	2.217	2.971	2.174	113	684	76,98%
Jumlah	87.878	3.805.229	3.893.107	3.772.035	45.474	75.598	98,06%

Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2020

Lingkungan Peradilan	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Cabut	Sisa 2020	% Penyelesaian
Peradilan Umum	2.458	17.805	20.263	17.961	0	2.302	88,64%
Peradilan Agama	50	2.761	2.811	2.766	7	38	98,65%
Peradilan Militer	0	242	242	235	0	7	97,11%
Peradilan TUN	158	1.087	1.245	1.011	1	233	81,29%
Pengadilan Pajak	3.502	14.032	17.534	10.104	0	7.430	57,63%
Jumlah	6.168	35.927	42.095	32.077	8	10.010	76,22%

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan

Lingkungan Peradilan	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Cabut	Sisa 2020	% Putus
Mahkamah Agung	217	20.544	20.761	20.562	0	199	99,04%
Peradilan Umum	41.513	3.210.044	3.251.557	3.206.213	4.186	41.158	98,73%
Peradilan Agama	47.984	611.289	659.273	582.107	41.175	35.991	94,54%
Peradilan Militer	135	2.487	2.622	2.503	7	112	95,73%
Peradilan TUN	912	3.304	4.216	3.185	114	917	78,25%
Pengadilan Pajak	3.502	14.032	17.534	10.104	0	7.430	57,63%
Jumlah	94.263	3.861.700	3.955.963	3.824.674	45.482	85.807	97,83%

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Perkara

Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa 2020	Rasio Produktivitas
Perdata	4	4.825	4.829	4.812	17	99,65%
Perdata Khusus	0	1.497	1.497	1.485	12	99,20%
Pidana	44	1.419	1.463	1.453	10	99,32%
Pidana Khusus	169	5.373	5.542	5.398	144	97,40%
Perdata Agama/Jinayah	0	1.042	1.042	1.034	8	99,23%
Pidana Militer	0	223	223	223	0	100,00%
Tata Usaha Negara	0	6.165	6.165	6.157	8	99,87%
Jumlah	217	20.544	20.761	20.562	199	99,04%

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Kewenangan

No	Jenis Kewenangan	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa 2020
A	Perkara					
1	Kasasi	159	13.103	13.262	13.124	138
2	Peninjauan Kembali	37	2.028	2.065	2.009	56
3	Peninjauan Kembali Perkara Pajak	0	5.313	5.313	5.313	0
4	Grasi	21	34	55	50	5
5	Hak Uji Materiel (PPU)	0	63	63	63	0
6	Sengketa Kewenangan Mengadili	0	0	0	0	0
7	Permohonan Uji Pendapat	0	2	2	2	0
8	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	0	1	1	1	0
	Jumlah	217	20.544	20.761	20.562	199
B.	Nonperkara					
	Permohonan Fatwa	0	19	19	19	0

Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Mahkamah Agung 2020

No	Jenis Perkara	Lamanya Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d. 3	3 s.d. 6	6 s.d. 12	12 s.d. 24	> 24	
1	Perdata	4.712	90	8	2	0	4.812
2	Perdata Khusus	1.479	6	0	0	0	1.485
3	Pidana	1.375	76	2	0	0	1.453
4	Pidana Khusus	5.253	117	25	3	0	5.398
5	Perdata Agama/Jinayah	1.031	3	0	0	0	1.034
6	Pidana Militer	215	5	3	0	0	223
7	Tata Usaha Negara	5.809	335	13	0	0	6.157
	Jumlah	19.874	632	51	5	0	20.562
	%	96,65%	3,07%	0,25%	0,02%	0%	

Tabel Rerata Waktu Minutasi Perkara Mahkamah Agung 2020

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasi (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 s.d 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Perdata	1.498	2.493	772	24	0	4.787
2	Perdata Khusus	846	401	60	0	0	1.307
3	Pidana	150	311	426	391	81	1.359
4	Pidana Khusus	482	846	1.372	2.051	285	5.036
5	Perdata Agama/Jinayah	654	468	77	1	0	1.200
6	Pidana Militer	72	134	59	3	0	268
7	Tata Usaha Negara	3.134	1.053	86	87	0	4.280
Jumlah		6.836	5.706	2.852	2.477	366	18.273
%		37,48%	31,29%	15,64%	13,58%	2,01%	

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2020

Keadaan Perkara Per Tingkat Pengadilan	Peradilan Umum		Agama	Militer	TUN	Jumlah
	Perdata	Pidana				
Jumlah Perkara diputus Pengadilan Tk Pertama	32.741	142.696	452.087	2.268	2.174	631.966
Jumlah Perkara Banding	6933	10872	2761	242	1087	21895
Rasio Upaya Hukum Banding	21,18%	7,62%	0,61%	10,67%	50,00%	3,46%
Tingkat Akseptabilitas Putusan Tk Pertama	78,82%	92,38%	99,39%	89,33%	50,00%	96,54%

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2020

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Umum			Agama	Militer	TUN	Jumlah
	Pdt.Sus	Perdata	Pidana				
Jumlah Perkara yang diputus pada Pengadilan Khusus dan Pengadilan Banding	2.888	7.098	10.863	2.766	235	1.011	24.861
Jumlah permohonan kasasi	1.443	3.764	6.184	906	194	615	13.106
Rasio Upaya Hukum Kasasi	49,97%	53,03%	56,93%	32,75%	82,55%	60,83%	52,72%
Tingkat Akseptabilitas Putusan Banding/Pengadilan Khusus	50,03%	46,97%	43,07%	67,25%	17,45%	39,17%	47,28%

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2020

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Perdata	Pdt.Sus	Pidana	Pidana Khusus	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah perkara yang diputus pada tingkat kasasi	3.754	1.431	1.351	4.892	898	194	607	13.127
Jumlah putusan kasasi yang diajukan permohonan upaya hukum peninjauan kembali	887	44	49	201	80	23	106	1.390
Rasio upaya hukum peninjauan kembali	23,63%	3,07%	3,63%	4,11%	8,91%	11,86%	17,46%	10,59%
Tingkat akseptabilitas putusan kasasi	76,37%	96,93%	96,37%	95,89%	91,09%	88,14%	82,54%	89,41%

Tabel Data Penyelesaian Perkara Mediasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tahun 2020

No	Pengadilan	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi		
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
1	Pengadilan Negeri	36.366	1.125	14.955	20.286
2	Pengadilan Agama	59.257	4.052	53.093	2.112
Jumlah		95.623	5.177	68.048	22.398
Persentase			5,41%	71,16%	23,42%

Tabel Data Penyelesaian Perkara Diversi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tahun 2020

Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status Keberhasilan		
			Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
Peradilan Umum	6146	132	24	25	85

Tabel Realisasi Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada Tahun 2020

No	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara
1	Peradilan Umum	624
2	Peradilan Agama	19.190
3	Peradilan Tata Usaha Negara	9
	Total	19.823

Tabel Data Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Militer pada Tahun 2020

No	Lingkungan Peradilan	Jumlah Layanan
1	Peradilan Umum	3.840
2	Peradilan Agama	37.450
3	Peradilan Militer	260
	Total	41.550

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2020 Per Program Per Tanggal 31 Desember 2020

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2020 PER PROGRAM PER TANGGAL 31 DESEMBER 2020						
NO.	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	8.618.307.875.000	8.200.111.719.901	95,15%	418.196.155.099	4,85%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	637.718.006.000	622.476.703.102	97,61%	15.241.302.898	2,39%
3	Penyelesaian Perkara MA-RI	170.762.255.000	169.036.146.316	98,99%	1.726.108.684	1,01%
4	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	138.938.623.000	133.462.291.583	96,06%	5.476.331.417	3,94%
5	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	87.283.830.000	86.027.187.650	98,56%	1.256.642.350	1,44%
6	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	26.251.651.000	24.450.948.675	93,14%	1.800.702.325	6,86%
7	Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur MA	143.771.338.000	141.373.866.706	98,33%	2.397.471.294	1,67%
8	Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur MA-RI	31.972.336.000	29.283.446.618	91,59%	2.688.889.382	8,41%
	Jumlah	9.855.005.914.000	9.406.222.310.551	95,45%	448.783.603.449	4,55%
Catatan : Sumber data http://spanint.kemenkeu.go.id/						

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2020 Menurut Unit Eselon I Per Tanggal 31 Desember 2020

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2020 MENURUT UNIT ESELON I PER TANGGAL 31 DESEMBER 2020						
NO.	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Badan Urusan Administrasi	9.256.025.881.000	8.822.588.423.003	95,32%	433.437.457.997	4,68%
	- Eselon I Pusat	2.964.740.024.000	2.719.758.716.330	91,74%	244.981.307.670	8,26%
	- Daerah	6.291.285.857.000	6.102.829.706.673	97,00%	188.456.150.327	3,00%
2	Kepaniteraan	170.762.255.000	169.036.146.316	98,99%	1.726.108.684	1,01%
3	Ditjen Badan Peradilan Umum	138.938.623.000	133.462.291.583	96,06%	5.476.331.417	3,94%
	- Eselon I Pusat	56.214.802.000	55.333.058.435	98,43%	881.743.565	1,57%
	- Daerah	82.723.821.000	78.129.233.148	94,45%	4.594.587.852	5,55%
4	Ditjen Badan Peradilan Agama	87.283.830.000	86.027.187.650	98,56%	1.256.642.350	1,44%
	- Eselon I Pusat	51.885.684.000	51.328.061.645	98,93%	557.622.355	1,07%
	- Daerah	35.398.146.000	34.699.126.005	98,03%	699.019.995	1,97%
5	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tun	26.251.651.000	24.450.948.675	93,14%	1.800.702.325	6,86%
	- Eselon I Pusat	20.470.346.000	19.313.807.423	94,35%	1.156.538.577	5,65%
	- Daerah	5.781.305.000	5.137.141.252	88,86%	644.163.748	11,14%
6	Badan Litbang Diklat Kumdil	143.771.338.000	141.373.866.706	98,33%	2.397.471.294	1,67%
7	Badan Pengawasan	31.972.336.000	29.283.446.618	91,59%	2.688.889.382	8,41%
	Jumlah	9.855.005.914.000	9.406.222.310.551	95,45%	448.783.603.449	4,55%

8. PENGHARGAAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020

Penghargaan Atas Capaian Mahkamah Agung Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)



Penghargaan BMN Award 2020 untuk kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan (Inovasi Teknologi Informatika Pengelolaan Barang Milik Negara) dan kategori Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara :



Penghargaan Pemimpin Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Mahkamah Agung:



Penghargaan MURI mengenai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur terbanyak secara daring dalam 1 Tahun pada tahun 2020 :

